



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**

P U T U S A N

Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.Prov/02.00/I/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh :



Nama : Mas'ad Mahdi
Tempat, Tanggal Lahir : Kisaran, 12 November 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun II, Sei Alim Hasak, Kecamatan Air
Batu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera
Utara Telp. 061.438626

Melalui kuasa hukumnya bernama Muhammad Huzaifah, beralamat di Jalan Puri Gang Amaliah No.1 Kotamatum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Melaporkan,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan

Dengan laporan bertanggal 6 Januari 2023, dicatat oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 001/LP/PL/Prov/02.00/I/2023, dan perbaikan laporan oleh Pelapor bertanggal 13 Januari 2023, dan dicatat oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Buku Register Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.Prov/02.00/I/2023 Tanggal 16 Januari 2023.

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan saksi-saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang, bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

a. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor pada pemeriksaan persidangan hari Selasa, 24 Januari 2023 telah membacakan laporannya pada Sidang Terbuka untuk umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang beralamat Jln. Perintis Kemerdekaan Kota Medan – Provinsi Sumatera Utara, Pelapor bersama 2 (dua) orang petugas penghubung Bakal Calon DPD Mas'ad Mahdi, yang bernama: Ali Aman Harahap dan Muhammad Huzaifah menerima Berita Acara Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan dukungan minimal pemilih Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara berserta lampirannya yaitu lampiran 1(satu) Model Pengembalian Dukungan DPD- KPU Provinsi Sumatera Utara dan lampiran 2 (dua) Model Pengembalian Dukungan DPD;-----
- 2) Bahwa dalam berita acara tersebut terdapat kalimat "*Bakal Calon anggota DPD dapat melakukan Perbaikan data dan dokumen sampai batas akhir waktu penyerahan dukungan minimal pemilih*";-----
- 3) Bahwa Pengembalian data dan dokumen Pelapor terjadi di karenakan upaya perbaikan data dokumen dan upaya proses *upload* data pernyataan dukungan DPD (Model F1) yang belum dapat dimasukan ke dalam akun *Silon*;-----
- 4) Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022, TIM IT Bakal Calon DPD H Mas'ad Mahdi tidak dapat melakukan *upload* data pada akun Silon DPD dan tidak dapat mengakses *server* Silon tersebut berlangsung antara Pukul 14.00 s/d 22.00 WIB sekitar 8 (delapan) jam;-----
- 5) Bahwa Sekitar pukul 22.00 WIB bakal calon DPD H. Mas'ad Mahdi melakukan registrasi penyerahan data dan dokumen;-----
- 6) Bahwa selanjutnya pelapor melihat ada bakal calon DPD lain beserta timnya membawa berkas Model F1 dalam bentuk bentuk *hard copy*/fisik untuk dilakukan penghitungan jumlah minimum dukungan dan sebarannya sebagai pemenuhan syarat minimum dukungan;-----
- 7) Bahwa pada saat itu lah Pelapor baru mengetahui jika *hard copy*/ fisik Model F dan Model F1 diperkenankan sebagai syarat penyerahan dokumen dukungan awal;-----
- 8) Bahwa dikarenakan melihat situasi tersebut, Pelapor sebagai bakal calon DPD memerintahkan kepada TIM IT yang berada dikisaran untuk segera berangkat ke KPU Provinsi Sumatera Utara dengan membawass seluruh data dokumen Hard copy/ Fisik Model F dan Model F1;-----



- 9) Bahwa pada pukul 23.45 Wib, Tim Teknis KPU Sumatera Utara memerintahkan kepada seluruh Bakal Calon DPD Sumatera Utara yang hadir pada saat itu untuk *mensubmit* akun Silon masing – masing;-----
- 10) Bahwa berdasarkan kejadian diatas, bakal calon DPD atas nama Mas’ad Mahdi melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 13 Januari 2023 Pukul 15.58 WIB. -----

b. Keterangan Pelapor dalam persidangan

Bahwa Pelapor dalam pemeriksaan persidangan pembuktian pada hari Rabu, 25 Januari 2023 telah menyampaikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis Pemeriksa pada Sidang Terbuka untuk umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



- 1) Bahwa Pelapor menyatakan di dalam pemeriksaan persidangan pembuktian, Pelapor tidak membawa dokumen Lampiran Formulir Model F-1. PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD pada saat Pelapor menyerahkan dukungan minimal pemilih ke hadapan Tim Pemeriksa KPU Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 Desember 2022 jam 22.00 wib, karena dokumen Lampiran Formulir Model F-1. PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD ditinggalkan di Kisaran, Kabupaten Asahan, tempat tim Pelapor berada;
- 2) Bahwa Pelapor menyatakan di dalam pemeriksaan persidangan pembuktian, Pelapor dan Petugas Penghubung (LO) Pelapor hanya berkomunikasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara c.q. Tim Help Desk KPU Provinsi Sumatera pada saat pembukaan akun admin Silon dan pada saat diterima oleh Tim Pemeriksa dokumen pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih di kantor KPU Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 Desember 2022 jam 22.00 wib, dan selain itu Pelapor dan Petugas Penghubung (LO) Pelapor tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Terlapor dan Tim Help Desk KPU Provinsi Sumatera Utara, termasuk tidak ada mengkomunikasikan mengenai permasalahan akses Silon yang diaami Tim Pelapor;-----
- 3) Bahwa Pelapor menyatakan di dalam pemeriksaan persidangan pembuktian, pada tanggal 29 Desember 2022 sekitar jam 14.00 wib bertempat di kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Petugas Penghubung (LO) Pelapor yang sekaligus admin Pelapor dalam pendaftaran di Silon a.n. M. Huzairah ada meminta contoh Lampiran Formulir Model F-1. PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD dari staf KPU Provinsi Sumatera Utara, dan oleh staf yang bersangkutan a.n. M. Hendri Handoko Lubis di-share melalui WhatApss kepada Petugas Penghubung (LO) Pelapor (sekalius admin Pelapor) a.n. M. Huzairah tersebut;-----
- 4) Bahwa Pelapor menyatakan di dalam pemeriksaan persidangan pembuktian, Pelapor dan Petugas Penghubung (LO) Pelapor tidak pernah

menghadiri sosialisasi pencalonan DPD yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara;-----

- 5) Bahwa Pelapor menyatakan di dalam pemeriksaan persidangan pembuktian, admin Pelapor tidak membuat 1 (satu) akun operator untuk setiap anggota Tim Pelapor yang bertugas mengakses Silon, dan akun admin dipakai oleh beberapa orang, dan bahwa LO Pelapor sebagai admin Silon mengakses aplikasi Silon hanya sekali saja, yaitu pada tanggal 26 Desember 2022 guna membuka formulir model F1 sebagai sampel;-----
- 6) Bahwa Pelapor menyatakan di dalam pemeriksaan persidangan pembuktian, LO Pelapor telah dimasukkan ke dalam Group WhatApps (WA) LO calon DPD yang dibentuk oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, tetapi LO Pelapor tidak aktif didalam Group WhatApps (WA) LO calon DPD tersebut untuk meng-update informasi;-----

2. BUKTI – BUKTI PELAPOR

Pelapor dalam laporannya terTanggal 6 Januari 2023 yang tercatat di dalam berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 001/LP/PL/Prov/02.00/I/2023, dan di dalam perbaikan laporan terTanggal 13 Januari 2023, menyertakan bukti-bukti untuk menjadi dasar pemeriksaan kelengkapan syarat formil dan syarat materil, sebagai berikut:

- a. Bukti Laporan yang disampaikan oleh pelapor pada Tanggal 6 Januari 2023 sebagai berikut :



- 1) Model Pengembalian Dukungan DPD KPU Provinsi Sumatera Utara;-----
- 2) Lampiran 1 Model Pengembalian Dukungan DPD KPU Provinsi Sumatera Utara;-----
- 3) Lampiran 2 Model Pengembalian Dukungan DPD KPU Provinsi Sumatera Utara;-----
- 4) Foto Tim IT dalam upaya upload Model F1;-----
- 5) Fotokopi formulir model F1;-----
- 6) Fotokopi formulir model F1;-----

- b. Bukti Perbaikan Laporan yang disampaikan oleh Pelapor pada Tanggal 13 Januari 2023 sebagai berikut :

- 1) Laporan perbaikan sebanyak 3 lembar;-----
- 2) Surat Pernyataan Operator Input Silon Bakal Calon DPD RI H. Mas'ad Mahdi atas nama Ahmad Taufan, May Saroh Manurung, Siti Khodijah My, Tri Lestari, Yulendra Tanjung, Ali Aman Harahap, Syafrizal dan Jovianka Julkarnain sebanyak 8 (delapan) lembar;-----
- 3) Dokumen Model F1 (Dukungan Bakal Calon);-----
- 4) Fotokopi Lampiran Model F1 Pernyataan dukungan DPD kota Tanjung Balai sebanyak 1 (satu) bundel;-----

- 5) Fotokopi Lampiran Model F1 Pernyataan dukungan DPD Kabupaten Nias Barat sebanyak 1 (satu) bundel;-----
- 6) Fotokopi Lampiran Model F1 Pernyataan dukungan DPD Kabupaten Dairi sebanyak 1 (satu) bundel;-----
- 7) Fotokopi Lampiran Model F1 Pernyataan dukungan DPD Kota Medan sebanyak 2 (dua) bundel;-----
- 8) Fotokopi Lampiran Model F1 Pernyataan dukungan DPD Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak 1 (satu) bundel;-----
- 9) Fotokopi Lampiran Model F1 Pernyataan dukungan DPD Kabupaten LabuhanBatu Utara sebanyak 1 (satu) bundel;-----
- 10) Fotokopi Lampiran Model F1 Pernyataan dukungan DPD Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 1 (satu) bundel;-----
- 11) Fotokopi Lampiran Model F1 Pernyataan dukungan DPD Kabupaten Asahan sebanyak 2 (dua) bundel;-----
- 12) Fotokopi Lampiran Model F1 Pernyataan dukungan DPD Kabupaten Simalungun sebanyak 1 (satu) bundel;-----
- 13) Fotokopi Lampiran Model F1 Pernyataan dukungan DPD Kabupaten Langkat sebanyak 1 (satu) bundel;-----
- 14) Fotokopi Lampiran Model F1 Pernyataan dukungan DPD Kabupaten Nias sebanyak 1 (satu) bundel;-----
- 15) Fotokopi Lampiran Model F1 Pernyataan dukungan DPD Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 1 (satu) bundel;-----
- 16) Fotokopi Lampiran Model F1 Pernyataan dukungan DPD Kota Binjai sebanyak 1 (satu) bundel;-----
- 17) Fotokopi Lampiran Model F1 Pernyataan dukungan DPD Kota Tebing Tinggi sebanyak 1 (satu) bundel;-----
- 18) Fotokopi Lampiran Model F1 Pernyataan dukungan DPD Kota Pematangsiantar sebanyak 9 (sembilan) lembar;-----
- 19) Fotokopi Lampiran Model F1 Pernyataan dukungan DPD Kabupaten Deli Serdang sebanyak 4 (empat) lembar;-----
- 20) Fotokopi Lampiran Model F1 Pernyataan dukungan DPD Kabupaten Padang Lawas sebanyak 11 (sebelas) lembar;-----
- 21) Fotokopi Lampiran Model F1 Pernyataan dukungan DPD Kabupaten Toba sebanyak 1 (satu) bundel;-----
- 22) Fotokopi Lampiran Model F1 Pernyataan dukungan DPD Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) bundel;-----



Bahwa sampai dengan akhir persidangan dengan acara pembuktian oleh Majelis Pemeriksa terhadap alat bukti Pelapor dan Terlapor, Pelapor tidak dapat menghadirkan bukti-bukti yang dinazegelen (di leges dan diberi matarai serta di cap pos), dan Pelapor juga tidak dapat menunjukkan dokumen asli dari fotocopy

bukti-bukti yang dihadirkan Pelapor dalam persidanga, sehingga Majelis tidak mengesahkan bukti dokumen Pelapor sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan pelanggaran administrasi *a quo*.

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PELAPOR

Untuk memperkuat laporannya, Pelapor menghadirkan 7 (tujuh) orang Saksi atas nama Jovianka Julkarnain, Sugianto Sinaga, Maysaroh Manurung, Aliaman Harahap, Yulendra Tanjung, Tri Lestari, dan Ahmad Taufan

a. Keterangan Saksi Ahmad Taufan :

- 1) Bahwa Saksi adalah sebagai operator yang melakukan penginputan data ke Aplikasi Silon; -----
- 2) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, penginputan dilakukan selama 3 (tiga) hari, yaitu dimulai pada Pukul 10.00 s.d. Pukul 21.00 WIB, Tanggal 27 sampai dengan 29 Desember 2022;-----
- 3) Bahwa Saksi menyatakan tidak dapat melakukan penginputan data dikarenakan Aplikasi Silon dalam keadaan eror, yaitu terjadi log out dan harus kembali log in ke aplikasi Silon;-----
- 4) Bahwa Saksi menyatakan pernah menerima penjelasan mekanisme seperti apa secara rinci dan melakukan simulasi di Asahan setelah Tanggal 27 Desember 2022;

b. Keterangan Saksi Tri Lestari :

- 1) Bahwa Saksi juga merupakan salah satu operator yang melakukan penginputan data ke Aplikasi Silon;-----
- 2) Bahwa Saksi menyatakan pada sekitar Pukul 10.00 WIB, Tanggal 29 Desember 2022, Saksi akan melakukan penginputan ke Aplikasi Silon, akan tetapi ketika Saksi mencoba untuk log-in dengan menggunakan user name dan password, akan tetapi tidak berhasil, Saksi mencoba beberapa kali, tetapi tetap tidak berhasil;-----
- 3) Bahwa pada saat sudah bisa log-in ke Aplikasi Silon, sekitar setengah jam kemudian, Saksi mencoba untuk menginput F-1, akan tetapi aplikasi kembali *error*;-----
- 4) Bahwa yang sering dialami Saksi setelah log in dan akan melakukan penginputan data ke aplikasi Silon adalah terjadinya *log out* dan harus *log in* kembali; -----
- 5) Bahwa Saksi juga merupakan salah satu operator yang melakukan penginputan data ke Aplikasi Silon;-----
- 6) Bahwa Saksi menyatakan sudah terbiasa mengupload data dukungan Calon ke Aplikasi Silon, yaitu sejak Tahun 2014, dalam pencalonan anggota legislatif;-----
- 7) Bahwa Saksi menjelaskan sebelum diupload, data tersebut di-scan terlebih dahulu pada Tanggal 27 Desember 2022 oleh Saksi dan Tim;----



- 8) Bahwa Saksi menyatakan Saksi dan Tim sebanyak 40 orang membuat template KTP terlebih dahulu pada Tanggal 27 Desember 2022;-----
- 9) Bahwa Saksi menjelaskan pada Tanggal 27, 28 dan 29 Desember 2022 Tim Operator masih menggunakan 1 (satu) akun untuk digunakan oleh beberapa orang;-----
- 10) Bahwa Saksi menyatakan pada Tanggal 29 Desember 2022, Saksi mencoba log-in ke Aplikasi Silon, akan tetapi otomatis sistemnya keluar (log-out) sendiri, di mana kejadian tersebut selalu berulang lagi ;-----
- 11) Bahwa Saksi berhasil mengupload sekitar 2.000-an lembar F-1 pada Tanggal 29 Desember 2022 mulai Pukul 9.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB;-----
- 12) Bahwa Saksi menyatakan bisa mengupload data sekitar 10 (sepuluh) data dalam waktu 1 menit, dalam 1 hari bisa mengupload sekitar 4.000-an lembar;-----
- 13) Bahwa pada Tanggal 29 Desember 2022 Pukul 22.00 WIB Tim berhenti melakukan upload karena sistem eror;-----
- 14) Bahwa Saksi menyatakan berhasil mengupload KTP sebanyak sekitar 4.000 lembar;-----
- 15) Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi sudah pernah menyampaikan kepada Petugas Penghubung (LO) yang sekaligus admin (Bapak M. Huzaifah) bahwa Aplikasi Silon eror, tetapi oleh Bapak M. Huzaifah disarankan untuk mencoba kembali karena kemungkinan sistem sedang padat karena semua mengupload di Tanggal yang sama (Tanggal 29 Desember 2022);-----
- 16) Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui ada Bakal Calon DPD lain yang berhasil mengupload ke Aplikasi Silon;-----
- 17) Bahwa saksi menyatakan keadaan tersebut sudah disampaikan kepada Admin Tim yang sekaligus Petugas Penghubung (LO) a.n M. Huzaifah, dan Admin selalu menyarankan untuk mengulang log in dan lakukan proses upload F-1 kembali;-----
- 18) Bahwa Saksi menyatakan pada Tanggal 29 Desember 2022 Pukul 20.00 WIB, Pelapor menghubungi Tim dan meminta Tim untuk membawa fisik F-1 dari Asahan ke Kantor KPU yang ada di Medan, dan Saksi berangkat dari Kisaran menuju Medan pada malam itu dengan membawa beberapa lembar F-1;-----
- 19) Bahwa Saksi menyatakan tidak ada mendokumentasikan, baik dengan foto maupun video saat Aplikasi Silon tidak bisa diakses;



c. Keterangan Saksi Jovianka Zulkarnain :

- 1) Bahwa Saksi juga merupakan salah satu operator yang melakukan penginputan data ke Aplikasi Silon;-----

- 2) Bahwa Saksi menyatakan akunnya didaftarkan pada Tanggal 27 Desember 2022, akan tetapi ketika pertama kali mencoba log-in ke Aplikasi Silon, masih menggunakan username dan password milik Saksi Tri Lestari;-----
 - 3) Bahwa Saksi menyatakan mencoba log-in ke Aplikasi Silon, akan tetapi setelah memasukkan user name dan passwordnya, yang tertera di Aplikasi Silon adalah meminta log-in lagi, dan kejadian seperti itu berulang beberapa kali;-----
 - 4) Bahwa pada saat Saksi sudah berhasil log-in, Saksi berhasil menginput 1 (satu) data, tetapi ketika mencoba menginput data selanjutnya, Aplikasi Silon meminta untuk log-in kembali;-----
 - 5) Bahwa Saksi menyatakan pada Pukul 16.00 WIB Tanggal 27 Desember 2022 dan pada Tanggal 28 Desember 2022 Saksi membuat template KTP di kantor tim di Kisaran, Asahan ;-----
 - 6) Bahwa pada sekitar Pukul 10.00 WIB Tanggal 29 Desember 2022, Saksi log-in ke Aplikasi Silon, untuk menginput satu nama kemudian pada saat akan memasukkan alamat daerahnya, aplikasi Silon mengalami log-out sendiri, dan kejadian berulang terus sampai dengan malam hari, sekitar Pukul 21.00 WIB;-----
 - 7) Bahwa Saksi menyatakan hanya bisa menginput 10 (sepuluh) nama karena Aplikasi Silon yang eror tersebut.-----
- d. Keterangan Saksi Aliaman Harahap :
- 1) Bahwa Saksi juga merupakan salah satu operator yang melakukan penginputan data ke Aplikasi Silon;-----
 - 2) Bahwa Saksi menyatakan Saksi dan Tim Operator mengisi template KTP ke dalam format excel dan mengupload data (dukungan KTP) ke Aplikasi Silon pada Tanggal 27-28 Desember 2022 sebanyak 4.000 data;-----
 - 3) Bahwa pada saat Saksi akan mengupload formulir F-1, Aplikasi Silon eror dan tidak dapat diakses pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB di Tanggal 29 Desember 2022;-----
 - 4) Bahwa Saksi menyatakan pada saat berada di kantor KPU Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal 29 Desember 2022, Saksi menggantikan M. Huzaifah sebagai Petugas Penghubung (LO) dan mendampingi Calon Anggota DPD atas nama Mas.ad Mahdi pada saat melakukan registrasi di kantor KPU Provinsi Sumatera Utara karena kondisi M. Huzaifah dalam keadaan sakit;-----
 - 5) Bahwa Saksi menyatakan bahwa syarat dukungan yang mereka miliki memenuhi, yaitu KTP yang berjumlah 4.898, akan tetapi untuk formulir F-1 hanya sebagian yang terupload dikarenakan sistem eror tersebut;---
 - 6) Bahwa Saksi menyatakan KPU menyampaikan informasi bahwa boleh membawa fisik dokumen penyerahan dukungan minimal pemilih



formulir F-1 di saat akhir waktu pendaftaran yaitu Tanggal 29 Desember 2022 sekitar Pukul 23.59 WIB.

e. Keterangan Saksi Yulendra Tanjung :

- 1) Bahwa Saksi juga merupakan salah satu operator yang melakukan penginputan data ke Aplikasi Silon;-----
- 2) Bahwa Saksi mengerjakan template KTP mulai Tanggal 27 sampai dengan Tanggal 28 Desember 2022 di Kantor tim di Asahan;-----
- 3) Bahwa pada Tanggal 28 Desember 2022 sekitar Pukul 13.00 WIB, Saksi diberitahu bahwa Aplikasi Silon sudah bisa diakses untuk mengexport template KTP yang sudah disusun sebelumnya;-----
- 4) Bahwa Saksi menyatakan pada saat menginput formulir F-1 yang pertama, dinyatakan berhasil, akan tetapi pada saat akan menginput formulir F-1 yang kedua, aplikasi *error*.-----

f. Keterangan Saksi Maysaroh Manurung :

- 1) Bahwa Saksi juga merupakan salah satu operator yang melakukan penginputan data ke Aplikasi Silon yang didaftarkan ke KPU pada Tanggal 27 Desember 2022;-----
- 2) Bahwa Saksi mengerjakan template KTP dan menginput ke Aplikasi Silon mulai pada Tanggal 27 sampai dengan Tanggal 29 Desember 2022 di Kantor tim di Asahan ;-----
- 3) Bahwa pada sekitar Pukul 10.00 WIB Tanggal 29 Desember 2022, Saksi mencoba log-in ke Aplikasi Silon, akan tetapi otomatis sistemnya keluar (log-out) sendiri, dan terus terjadi berulang-ulang;-----
- 4) Bahwa Saksi menyatakan dipandu untuk mengetahui cara penginputan di Aplikasi Silon;-----
- 5) Bahwa Saksi bertugas untuk mengupload KTP ke Aplikasi Silon;-----

g. Keterangan Saksi Sugianto Sinaga :

- 1) Bahwa Saksi merupakan salah satu operator yang melakukan penginputan data ke Aplikasi Silon yang didaftarkan ke KPU;-----
- 2) Bahwa Saksi menyatakan pada Tanggal 29 Desember 2022, Saksi mencoba log-in ke Aplikasi Silon, akan tetapi otomatis sistemnya keluar (log-out) sendiri, di mana kejadian tersebut berulang lagi, sehingga tidak ada data yang berhasil diinput.



4. KESIMPULAN PELAPOR

Bahwa Pelapor menyampaikan kesimpulan mengenai fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pelapor tetap menjadikan Lampiran 2 Model Pengembalian Dukungan DPD (Bukti – P1) sebagai dalil yang kuat bahwa Pelapor telah berhasil melakukan upload data ke Akun SILON KPU sehingga memenuhi Jumlah

Dukungan minimal dan jumlah minimal yaitu berjumlah 4898 dengan 20 sebaran di Kabupaten/Kota -----

- b. Bahwa Pelapor memiliki Lampiran Model F-1 Pernyataan Dukungan DPD yang dilengkapi KK/KTP/Pendukung yang sejak Tanggal 29 Desember 2022 Pukul. 09.00 Wib s/d Pkl. 22.00 WIB SILON KPU selalu gagal diupload dalam sistem SILON namun terus dicoba dan selalu gagal sampai SILON KPU tidak bisa diakses. Keadaan ini telah dijelaskan oleh para SAKSI yang disampaikan BAWASLU di bawah SUMPAH;-----
- c. Bahwa Pelapor memiliki Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Balon DPD RI, dengan rincian sebagai berikut ;-----
- 1) Kabupaten Asahan Berjumlah 1226 KTP (Bukti – P 2-3-4);-----
 - 2) Kabupaten Batu Bara Berjumlah 77 KTP (Bukti – P5);-----
 - 3) Kabupaten Dairi Berjumlah 209 KTP (Bukti – P6);-----
 - 4) Kabupaten Deli Serdang Berjumlah 8 KTP (Bukti – P7);-----
 - 5) Kabupaten Humbang Hasundutan Berjumlah 111 KTP (Bukti – P8);-----
 - 6) Kota Medan Berjumlah 493 KTP (Bukti – P 9 - 10);-----
 - 7) Kabupaten Kota Binjai Berjumlah 10 KTP (Bukti – P11);-----
 - 8) Kabupaten Labuhan Batu Utara Berjumlah 199 KTP (Bukti – P12);-----
 - 9) Kabupaten Langkat Berjumlah 212 KTP (Bukti – P13);-----
 - 10) Kabupaten Nias Berjumlah 152 KTP (Bukti – P14);-----
 - 11) Kabupaten Nias Barat Berjumlah 203 KTP (Bukti – P15);-----
 - 12) Kabupaten Padang Lawas Berjumlah 31 KTP (Bukti – P16);-----
 - 13) Kabupaten Padang Lawas Utara Berjumlah 203 KTP (Bukti – P17);-----
 - 14) Kabupaten Pematang Siantar Berjumlah 14 KTP (Bukti – P18);-----
 - 15) Kabupaten Simalungun Berjumlah 106 KTP (Bukti – P19);-----
 - 16) Kota Tanjung Balai Berjumlah 28 KTP (Bukti – P20);-----
 - 17) Kabupaten Tapanuli Selatan Berjumlah 16 KTP (Bukti – P21);-----
 - 18) Kota Tebing Tinggi Berjumlah 148 KTP (Bukti – P22);-----
 - 19) Kabupaten Toba Samosir Berjumlah 163 KTP (Bukti – P23);-----
- d. Bahwa benar Pelapor pada saat pengembalian dukungan tidak membawa *hard copy* Lampiran Model F-1 karena dalam proses Upload ke SILON KPU dan Pelapor sama sekali tidak pernah mendapatkan Informasi Model F-1 tersebut harus menyerahkan dalam bentuk *hard copy* pada saat pengembalian Dokumen, Pelapor melalui timnya mengetahui pada saat pengembalian Dokumen Dukungan, melihat Petugas KPU melakukan perhitungan manual pada dokumen salah satu Balon DPD RI di Lantai 2 Gedung KPU Provinsi Sumatera Utara dan aktivitas tersebut ternyata didasarkan pada Surat KPU RI Nomor 1369/PI.01.4-SB/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk Dokumen Fisik (*hard copy*) dan digital (*hard copy*) Tanggal 27 Desember 2022 yang tidak pelapor ketahui dan menurut salah seorang Komisioner KPU Provinsi



Sumatera Utara Sdr. Batara Manurung surat tersebut TIDAK PERNAH disosialisasikan atau dipublikasikan. (Bukti – P24);-----

- e. Bahwa LO Pelapor selalu aktif berkomunikasi dengan Helpdesk KPU melalui WAG dan termasuk mendiskusikan soal Gagal Upload data F-1 ke SILON (Bukti – P25);-----
- f. Bahwa dengan fasilitas dan tim yang sangat memadai dan cukup hanya membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama untuk meng-upload Model F-1 bila tidak terjadi gangguan yang berarti. (Bukti – P26);-----

Bahwa pelapor dalam kesimpulan menyampaikan Dalam Gugatan sebagai berikut :

- a. Bahwa calon telah hadir dan telah melakukan registrasi daftar hadir sesuai Jadwal yang ditentukan KPUD Sumatera Utara;-----
- b. Bahwa 4898 data KTP telah komplit di masukkan kedalam SILON DPD dengan sebaran 20 Kabupaten / Kota;-----
- c. Bahwa adanya gangguan server membuat calon terhambat memasukkan data;-----
- d. Bahwa pemberian informasi dari Staf KPUD Sumatera Utara yang berbeda beda diantara 1 dengan yang lainnya berkenaan dengan proses administrasi pendaftaran;-----
- e. Bahwa acap kali adanya perubahan perubahan tata cara pendaftaran di KPUD Sumatera Utara;-----
- f. Bahwa menurut staf KPUD Sumatera Utara berkas F1 harus diupload, dan dipertanyakan oleh LO Pelapor bila tidak bisa terupload apakah batal ? Pihak team teknis KPUD Sumatera Utara tidak bisa memberikan jawaban yang pasti;-----
- g. Bahwa berkas dimaksud telah kami persiapkan dan dalam perjalanan menuju medan, karena team kami kesulitan meng upload nya ke dalam Silon sehingga HARD COPY yang kami bawa;-----
- h. Bahwa ternyata alasan tidak lengkapnya F1 yang jadi alasan Pihak KPUD Sumatera Utara mengembalikan berkas adalah hal yang bertentangan dengan keterangan Staf KPUD Sumatera Utara sebelumnya;-----
- i. Bahwa Oleh karena itu Pelapor bermohon KEADILAN kepada Ketua BAWASLU Sumatera Utara agar dapat memanggil KPUD Sumatera Utara dan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Pelapor dan KPUD Sumatera Utara yang difasilitasi oleh BAWASLU Sumatera Utara terkait masalah yang Pelapor alami;-----
- j. Bahwa Pelapor juga berharap kiranya BAWASLU Sumatera Utara untuk mendesak KPUD Sumatera Utara untuk melakukan Pleno Ulang dan menerima berkas pendaftaran saya.

Bahwa pelapor dalam kesimpulan menyampaikan Bukti-Bukti Surat dan Saksi



sebagai berikut :

a. Bukti-bukti surat

- 1) Surat Lampiran 2 Model Pengembalian Dukungan DPD (Bukti – P1);-----
- 2) Fotokopi F-1 Kabupaten Asahan Berjumlah 1226 KTP (Bukti – P 2-3-4);--
- 3) Fotokopi F-1 Kabupaten Batu Bara Berjumlah 77 KTP (Bukti – P5);-----
- 4) Fotokopi F-1 Kabupaten Dairi Berjumlah 209 KTP (Bukti – P6);-----
- 5) Fotokopi F-1 Kabupaten Deli Serdang Berjumlah 8 KTP (Bukti – P7);----
- 6) Fotokopi F-1 Kabupaten Humbang Hasundutan Berjumlah 111 KTP (Bukti – P8);-----
- 7) Fotokopi F-1 Kota Medan Berjumlah 493 KTP (Bukti – P 9 - 10);-----
- 8) Fotokopi F-1 Kabupaten Kota Binjai Berjumlah 10 KTP (Bukti – P11);----
- 9) Fotokopi F-1 Kabupaten Labuhan Batu Utara Berjumlah 199 KTP (Bukti– P12);-----
- 10) Fotokopi F-1 Kabupaten Langkat Berjumlah 212 KTP (Bukti – P13);-----
- 11) Fotokopi F-1 Kabupaten Nias Berjumlah 152 KTP (Bukti – P14);-----
- 12) Fotokopi F-1 Kabupaten Nias Barat Berjumlah 203 KTP (Bukti – P15);---
- 13) Fotokopi F-1 Kabupaten Padang Lawas Berjumlah 31 KTP (Bukti – P16);-
- 14) Fotokopi F-1 Kabupaten Padang Lawas Utara Berjumlah 203 KTP (Bukti– P17);-----
- 15) Fotokopi F-1 Kabupaten Pematang Siantar Berjumlah 14 KTP (BuktiP18);-----
- 16) Fotokopi F-1 Kabupaten Simalungun Berjumlah 106 KTP (Bukti – P19);-
- 17) Fotokopi F-1 Kota Tanjung Balai Berjumlah 28 KTP (Bukti – P20);-----
- 18) Fotokopi F-1 Kabupaten Tapanuli Selatan Berjumlah 16 KTP (Bukti-P21);
- 19) Fotokopi F-1 Kota Tebing Tinggi Berjumlah 148 KTP (Bukti – P22);-----
- 20) Fotokopi F-1 Kabupaten Toba Samosir Berjumlah 163 KTP (Bukti –P23);-
- 21) Fotokopi Surat KPU RI Nomor 1369/PI.01.4-SB/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk Dokumen Fisik (hard copy) dan digital (hard copy) Tanggal 27 Desember 2022 (Bukti– P24);-----
- 22) Fotokopi Surat yang telah dilegalisir kantor Pos Foto TIM IT dalam Upaya Upload Model F1;-----

b. Saksi – saksi

Bahwa, Pelapor telah menghadirkan Saksi kepersidangan yaitu 7 (tujuh) orang saksi yang bernama dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :



1) Saksi Tri Lestari :

Ketika saya *login* ke aplikasi Silon untuk itu saya masukkan username dan pasword terlebih dahulu supaya bisa masuk kehalaman pengupload tan untuk mengupload F1 nya, sudah saya masukkn F1 untuk di upload dan disitu lah kembali lagi ke halaman *login* dan sudah beberapa kali

saya coba tetap juga seperti itu, kembali lagi ke halaman *login*;-----

2) Saksi Ahmad Taufan :

Bahwa saya menginput data KTP Ke SILON, dan mengalami hal yang sama yaitu saat mengupload KTP langsung kembali lagi kehalaman *login*.;-----

3) Saksi Yulendra Tanjung :

a) Saya mulai melakukan proses input diTanggal 27 Desember 2022 dan fokus ditugaskan untuk input data pada template excell yang telah disediakan. Kegiatan tersebut saya lakukan hingga Tanggal 29 Desember 2022 lebih kurang pukul 09:00 pagi. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan upload sekaligus data pada aplikasi SILON. Karena pada aplikasi SILON ada fitur *Import* yang dapat memasukkan seluruh data pada template Excell kedalam aplikasi SILON;-----

b) Setelah input template ini selesai, saya diminta untuk membantu input KTP kedalam aplikasi SILON. Pada saat saya melakukan input KTP kedalam Aplikasi SILON, saya mengalami kendala. Setelah saya melakukan proses *login* dengan memasukkan username dan password, saya input data kedalam form yang disediakan. Setelah selesai mengisi dan melakukan submit, halaman saya mengalami error dan sistem mengembalikan halaman saya kembali ke halaman *login*. Proses ini saya ulangi berkali-kali hingga saya diberi kabar oleh buk tri untuk melakukan proses *Import* data template Excell kedalam Aplikasi SILON. Selanjutnya kegiatan yang saya lakukan adalah *import* seluruh data template Excell kedalam Aplikasi SILON.



4) Saksi Sugianto Sinaga :

Masalah yang saya alami pada saat mengupload data lampiran F1 pada Tanggal 29 Desember 2022 Bahwa saya saat pertama login dengan memasukkan username dan password ketika sudah masuk ke dalam aplikasi Silon akan mengupload data F1 tapi saat itu kembali lagi kehalam login, dan ini saya lakukan beberapa kali tetapi yang terjadi adalah hal yang sama kembali ke halaman login.;-----

5) Saksi May Saroh Manurung :

Saya hanya mengerjakan templete data pendukung sebanyak data yang dikasih, dan data yang diberi tidak saya hitung sebanyak apa.;---

6) Saksi Ali Aman Harapan :

Masalah saya alami adalah ketika mengupload data KTP dan masuk ke Silon data langsung error. Login kembali ke Aplikasi Silon tetap bisa masuk tapi ketika men submit halaman Silon saya error dan kembali ke Halaman Login.;-----

7) Saksi Jovianka Julkarnain :

Saya mulai melakukan proses input diTanggal 27 lebih kurang pukul 16:00 dan ditugaskan untuk input data pada template. Pada Tanggal 29 lebih kurang pukul 10 pagi setelah selesai input data ke template saya ditugaskan untuk upload KTP ke Aplikasi SILON. Pada saat saya berhasil login dengan username dan password kemudian masuk ke halaman input data saya masukkan data. Selesai selesai mengetikkan data saya klik tombol submit. Disinilah errornya, halaman input saya gagal dan dikembalikan ke halaman login untuk kembali mengisi username dan password.;-----

Bahwa Pelapor dalam kesimpulan menyampaikan Permohonan sebagai berikut:

a. Berdasarkan apa yang telah PELAPOR uraikan dan sampaikan dalam Kesimpulan PELAPOR tersebut diatas maka, Pelapor sebagai PELAPOR memohon kepada BAWASLU Provinsi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk memberi Putusan dengan amar:

b. Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan PELAPOR untuk seluruhnya;-----
- 2) Memberikan waktu kepada Pelapor untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan Dokumen sebagai Bakal Calon dalam SILON dalam waktu 3 x 24 Jam sebagaimana diatur dalam Surat KPU RI Nomor 1369/PI.01.4-SB/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk Dokumen Fisik (*hard copy*) dan digital (*hard copy*) Tanggal 27 Desember 2022 pada angka (10);-----

c. Subsidiar :

Apabila BAWASLU Provinsi Sumatera Utara berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian Kesimpulan gugatan ini Pelapor sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



5. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa Terlapor pada Hari Selasa Tanggal 24 Januari 2023 telah membacakan jawabannya pada sidang pemeriksaan terbuka untuk umum, jawaban mana kemudian pada hari sidang yang sama dilakukan perbaikan oleh Terlapor karena adanya Renvoi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap Laporan Pelapor meskipun telah melalui mekanisme Pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Laporan Pelapor dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Laporan Para Pelapor selain yang Terlapor akui secara tegas dan jelas kebenarannya

dalam Jawaban ini berdasarkan aturan hukum dan ketentuan yang berlaku;-----

- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Lampiran I PKPU Nomor 10 tahun 2022 Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah jadwal penyerahan dukungan minimal Pemilih 16 Desember 2022 sampai dengan 29 Desember 2022;-----
- 3) Bahwa mekanisme penyerahan dokumen Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota DPD diatur dalam Pasal 29 PKPU 10 tahun 2022 ayat (1) Bakal calon anggota DPD melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d ke dalam Silon. Adapun dokumen yang di upload di Silon sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2);-----
- b. Bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) atau Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) menyerahkan:
 - 1) Surat penyerahan dukungan minimal Pemilih dan surat pernyataan penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang diserahkan dalam bentuk: 1. naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan 2. naskah asli bentuk fisik;-----
 - 2) Lampiran surat pernyataan penyerahan dukungan yang memuat daftar pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan fotokopi KTP-el atau KK pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d diserahkan dalam naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan-----
 - 3) Surat pernyataan yang dilampiri dengan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diserahkan dalam naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon.-----
- c. Naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 disampaikan kepada KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;-----
- d. Bahwa Tim pokja pencalonan dalam menerima dokumen Dukungan Bakal calon DPD mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam PKPU 10 Tahun 2022 Pasal 36 KPU Provinsi melakukan penerimaan penyerahan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Memastikan waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;-----





- 2) Memeriksa kelengkapan naskah asli bentuk fisik surat penyerahan dukungan minimal Pemilih dan surat pernyataan penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2;-----
- 3) Memeriksa surat penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 untuk memastikan: 1, kesesuaian nama dan NIK pada isian profil bakal calon anggota DPD pada Silon; 2. ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD; dan 3. kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di Silon; dan
- 4) Memeriksa surat pernyataan penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 untuk memastikan:
 - a) dokumen dihasilkan dari Silon;
 - b) ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai;
 - c) kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di Silon; dan
 - d) rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran lengkap dan sesuai dengan data yang diinput dan dokumen yang diunggah di Silon.
- e. Bahwa bakal calon anggota DPD yang tidak memenuhi dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) dan (2) PKPU 10 tahun 2022, maka dokumen bakal calon DPD dikembalikan dengan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN DUKUNGAN DPD-KPU PROV PKPU dokumen penyerahan sebagaimana diatur dalam PKPU 10 tahun 2022 pasal 39 ayat (2) *“Dalam hal data dan dokumen dinyatakan tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi mengembalikan dokumen penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD- KPU.PROV”*;-----
- f. Bahwa KPU RI telah menerbitkan Surat Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 Tanggal 27 Desember 2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (hard copy) dan digital (hard copy) pada prinsipnya menjelaskan bahwa KPU Provinsi menerima dokumen syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran bakal calon anggota DPD melalui sistem informasi pencalonan (*Silon*). Selanjutnya dalam hal terdapat penyerahan dukungan oleh bakal calon anggota DPD dalam bentuk fisik (*Hard copy*) dan/atau dalam bentuk digital (*hard copy*) tetapi tidak melalui *Silon* dapat difasilitasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa yang bersangkutan datang dalam rentang batas waktu penyerahan dokumen syarat dukungan minimal pemilih;-----
 - 2) Bakal calon anggota DPD menginformasikan terkait dokumen yang akan disampaikan secara fisik (*hard copy*) dan/atau dalam bentuk digital (*hard copy*) tetapi tidak melalui *Silon*;-----

- 3) Kemudian bakal calon membawa dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran berupa (MODEL F-PENYERAHAN DUKUNGAN DPD, MODEL F1-PENYERAHAN DUKUNGAN DPD, LAMPIRAN MODEL F1-PENYERAHAN DUKUNGAN DPD, KTP-EL ATAU KARTU KELUARGA DAN SURAT PERNYATAAN IDENTITAS PENDUKUNG).-----
- g. Tim Pemeriksa akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen melakukan :
 - 1) Memastikan waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih tidak melewati pukul 23.59, yang mana waktu penyerahan disesuaikan dengan waktu pendaftaran di meja registrasi;-----
 - 2) Memeriksa kelengkapan naskah asli bentuk fisik surat penyerahan dukungan minimal Pemilih (Formulir F.PENYERAHAN DUKUNGAN DPD)dan surat pernyataan penyerahan dukungan (Formulir F1 PERNYATAAN DUKUNGAN DPD);-----
 - 3) Memastikan kesesuaian Nama, NIK dan tanda tangan pada isian profil Bacalon pada SILON dengan surat penyerahan dukungan minimal Pemilih (Formulir F PENYERAHAN DUKUNGAN DPD);-----
 - 4) Memeriksa surat pernyataan penyerahan dukungan (F1 PERNYATAAN OUKUNGAN DPD) telah ditandatangani oleh Bacalon dan dibubuhi materai serta memeriksa kesesuaian rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran lengkap dan sesuai dengan data yang diinput dan dokumen yang diunggah (dalam hal ini KTP/KK dan Lampiran F1 PENYERAHAN DUKUNGAN.DPD) di SILON.
- h. Bahwa untuk memberikan pemahaman yang sama kepada Bakal Calon DPD dalam melengkapi dokumen KPU Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan kegiatan sosialisasi. Adapun kegiatan Sosialisasi yang telah dilaksanakan dalam bentuk :
 - 1) Pengumuman Nomor : 677/PL.01.1-SO/12/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 tentang Formulir Daftar Pendukung Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD;-----
 - 2) Pengumuman Nomor : 772/PL.01.5-Pu/12/2/2022 Tanggal 5 Desember 2022 tentang Persiapan Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota DPD;-----
 - 3) Pengumuman Nomor : 780/PL.01.5-Pu/12/2/2022 tentang Persiapan Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara Peserta Pemilu Tahun 2024;-----
 - 4) Pengumuman Nomor 825/PL.01.4-Pu/12/2/2022 tentang Pelaksanaan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara;-----



- 5) Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran Calon Anggota DPD pada Pemilu Tahun 2024, yang dilaksanakan pada Tanggal 28 November 2022 pukul 14.00 WIB s/d selesai Di Le Polonia Hotel dengan mengundang Bakal Calon OPD, Bawaslu Sumut dan organisasi masyarakat yang ada Provinsi Sumatera Utara;-----
- 6) Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih dan Pengenalan Aplikasi *SILON* kepada Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara, pada Tanggal 13 Desember 2022 pukul 09.00 WIB s/d selesai, Le Potonia Hotel dengan mengundang Bakal Calon DPD, peserta yang diundang adalah Bacalon DPD/LO dan Operator yang memahami IT;-----
- 7) Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (*Silon*) kepada Admin Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan, pada Tanggal 20 Desember 2022 pukul 13.00 WIB s/d selesai, Aula KPU Provinsi Sumatera Utara dan gan mengundang 1 (satu) orang admin Silon DPD;-----
- i. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara juga telah membentuk Tim *Helpdesk* Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024 sejak Tanggal 25 November 2022 s/d 25 November 2023, Tim *Helpdesk* bertugas memberikan pelayanan terkait informasi mengenai pencalonan DPD;-----
- j. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara telah membentuk WA grup "LO Baton DPD Pemilu 2024" dengan tujuan agar mudah membagikan info-info penting dan aktual serta sebagai sarana diskusi untuk keperluan Tahapan Calon DPD.
- k. Bahwa mengenai dalil-dalil yang diajukan Pelapor, Terlapor menyampaikan dan bantahan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Pelapor, LO Pelapor, Admin Bacalon dan Tim Bacalon Mas'ad Mahadi tidak pernah datang dan hadir disetiap kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran Calon Anggota DPD pada Pemilu Tahun 2024, yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, juga tidak pernah berkonsultasi kepada Tim Helpdesk Pencalonan KPU Provinsi Sumatera Utara, Kecuali pada Tanggal 26 Desember 2022 pukul 14.30 WIB, Sdr. M Huzaifah yang mengaku sebagai Admin Bakal Calon Anggota (Bacalon) DPD atas nama Mas'ad Mahdi datang ke ruangan Subbag Teknis KPU Provinsi Sumatera Utara untuk konsultasi terkait pembukaan akses Silon. Admin Bakal Calon DPD Mas'ad Mahdi mengajukan pembukaan akses Silon 3 hari sebelum berakhirnya tahapan penyerahan dukungan bakal calon anggota DPD. Sehingga dari rentang waktu penyerahan dukungan bakal calon anggota DPD Tanggal 16 Desember 2022 s/d 29 Desember 2022 (14 hari) waktu yang tersisa bagi Pelapor untuk



menginput data dan mengunggah dokumen kelengkapan syarat dukungan minimal pemilih sangat pendek lebih kurang 3 hari;-----

- 2) Bahwa pada Tanggal 29 Desember 2022 pada pukul 22.09 WIB, Sdr. M. Huzaifah mengisi lembar konsultasi. Tim Helpdesk Pencalonan KPU Provinsi Sumatera Utara menanyakan kepada yang bersangkutan progres penginputan dukungan Bacalon. Kemudian Admin Bacalon menunjukkan SILON Bacalon, Tim Helpdesk PencaJonan KPU Provinsi Sumatera Utara melihat dokumen KTP/KK dukungan masih banyak yg belum diunggah ke dalam SILON, dan Lampiran F1 PERNYATAAN DUKUNGAN DPD belum ada yang diunggah sama sekali. Tim Helpdesk Pencalonan KPU Provinsi Sumatera Utara menanyakan apakah Tim Bacalon DPD atas nama Mas'ad Mahdi telah menscan dokumen KTP/KK dan Lampiran F1PERNYATAAN DUKUNGAN DPD, Ialu Tim Bacalon mengatakan belum sempat menscan dokumen-dokumen dimaksud. Kemudian Tim kembali menanyakan apakah Tim Bacalon ada membawa hardcopy dokumen KTP/KK dan Lampiran F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, Tim kembali mengatakan tidak ada membawa dokumen dimaksud. (Bukti T-16). Dapat diketahui bahwa Pelapor belum menyelesaikan penginputan data dan pengunggahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d, Pasal 29 ayat (1), pasal 35 ayat (1) dan (2) PKPU 10 tahun 2022 ke dalam Silon;-----



- 3) Bahwa menurut Pelapor KPU Provinsi tidak bersedia memberikan waktu kepada LO Bakal Calon DPD atas nama Mas'ad Mahdi untuk mengambil Lampiran Model F1 pernyataan dukungan adalah tidak benar. Bahwa KPU Provinsi Sumatera utara memberikan perlakuan sama terhadap seluruh Bakal Calon DPD. Bakal Calon DPD yang datang menyerahkan Dokumen syarat dukungan lebih awal (sebelum Tanggal 29 Desember 2022) ada yg dikembalikan disebabkan adanya kekurangan dokumen syarat dukungan minimal kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan data dan dokumen sampai dengan batas akhir waktu penyerahan dukungan minimal pemilih (Tanggal 29 Desember jam 23.59). Berbeda halnya dengan Pelapor, bahwa Pelapor pada Tanggal 29 Desember 2022 Pukul 22.20 WIB, datang dan mengisi Daftar Hadir Bakal Calon DPD di meja registrasi yang telah disediakan oleh Tim Helpdesk Pencalonan KPU Provinsi Sumatera Utara. Karena ada beberapa Bacalon yang telah terlebih dahulu mendaftar, Tim Bacalon Mas'ad Mahdi menunggu antrian penyerahan dukungan di Lantai 1 Kantor KPU Provinsi Sumatera. Hal ini sesuai dengan Tata Tertib Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara

Pada Pemilu Tahun 2024 yang telah disampaikan melalui WA Grup LO Bakal Calon DPD PEMILU 2024. Sekitar kurang lebih jam 23.45 Tim Bacalon Mas'ad Mahdi dipanggil untuk menyerahkan dukungannya. Setelah acara serah terima secara seremonial selesai dilaksanakan antara Bacalon Mas'ad Mahdi dengan Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, kemudian Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara menyampaikan berkas Formulir F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD dan Formulir F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD kepada Tim Pemeriksa Berkas Dukungan Minimal. Kemudian Tim Pemeriksa Berkas melakukan:

- a) Memastikan waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih tidak melewati Pukul 23.59, yang mana waktu penyerahan disesuaikan dengan waktu pendaftaran di meja registrasi;-----
- b) Memeriksa kelengkapan naskah asli bentuk fisik surat penyerahan dukungan minimal Pemilih (Formulir F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dan surat pernyataan penyerahan dukungan (Formulir F1 PERNYATAAN DUKUNGAN DPD);-----
- c) Memastikan kesesuaian Nama, NIK dan tanda tangan pada isian profil Bacalon pada SILON dengan surat penyerahan dukungan minimal Pemilih (Formulir F PENYERAHAN DUKUNGAN DPD);-----
- d) Memeriksa surat pernyataan penyerahan dukungan (F1 PERNYATAAN DUKUNGAN DPD) telah ditandatangani oleh Bacalon dan dibubuhi materai serta memeriksa kesesuaian rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran lengkap dan sesuai dengan data yang diinput dan dokumen yang diunggah (dalam hal ini KTP/KK dan Lampiran F1 PENYERAHAN DUKUNGAN.DPD) di *SILON*, yaitu: Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Berkas Dukungan Minimal Pelapor ditemukan bahwa :



No.	Jenis Dokumen	Hasil
1.	Waktu penyerahan dukungan minimal Bacalon DPD atas nama Mas'ad Mahdi	Sesuai
2.	Kelengkapan dan kesesuaian terhadap naskah digital dan fisik pada Formulir Model .PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD	Sesuai
3.	Rekapitulasi jumlah dukungan Bacalon Formulir Model F1 PERNYATAAN DUKUNGAN DPD	Tidak sesuai (sebanyak 4.669 dukungan sedangkan jumlah dukungan di SILON sebanyak 4.898 dukungan)
4.	Dokumen KTP/KK yang	Tidak sesuai (sebanyak

	diunggah dalam SILON sebanyak 2.055 buah	4.669 dukungan sedangkan jumlah dukungan di SILON sebanyak 4.898 dukungan)
5.	Lampiran F1 PERNYATAAN DUKUNGAN DPD sebanyak 0 bh.	Tidak terpenuhi Jumlah syarat minimal dukungan calon DPD Tidak ada mengunggah di SILON

- 4) Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen Pelapor ditemukan ketidaksesuaian antara rekap jumlah pendukung dengan dokumen KTP/KK dan Lampiran F1 PERNYATAAN DUKUNGAN DPD yang diunggah ke dalam SILON, Dokumen KTP/KK yang diunggah dalam SILON sebanyak 2.055 dukungan belum mencukupi jumlah minimal sarat dukungan (3000 dukungan), kemudian Lampiran F1 PERNYATAAN DUKUNGAN DPD sebanyak 0 dukungan (tidak diunggah di Silon) berdasarkan Pasal 3s ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022, yang menyebutkan "Dalam hal data dan dokumen dinyatakan tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi mengembalikan penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2, dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN DUKUNGAN DPD-KPU PROVINSI Sumatera Utara;-----
- 5) KPU Provinsi Sumatera Utara memberikan Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon DPD Provinsi Sumatera Utara beserta Lampiran 1 MODEL PENGEMBALIAN DUKUNGAN DPD-KPU PROV dan Lampiran 2 MODEL PENGEMBALIAN DUKUNGN DPD-KPU PROV hampir Jam 00.00 mengingat Jadwal Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Penyerahan dukungan minimal Pemilih dari Tanggal 16 Desember 2022 s/d 29 Desember 2022. Pada Tanggal 29 Desember 2022 Pukul 23.59 WIB adalah batas terakhir penyampaian berkas dokumen yang dilakukan by Silon sehingga KPU Sumatera Utara tidak dapat memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melakukan perbaikan data;-----
- 6) Bahwa mengenai Akses Silon menurut Pelapor Tim Bakal Calon DPD An Mas’ad Mahdi pada Tanggal 29 Desember 2022 mulai dari Pukul 10.00 pagi sampai dengan Pukul 21.00 tidak dapat diakses oleh Admin adalah tidak benar karena pada Tanggal 29 Desember 2022 pada waktu yang bersamaan ada sebanyak 17 Bakal Calon DPD yang berhasil



menyerahkan dokumen dukungan melalui Silon dengan demikian dapat dipastikan bahwa aplikasi Silon pada waktu yang disangkakan dapat diakses oleh Admin Bakal Calon DPD yang lain, dengan demikian seharusnya Pelapor bisa mengakses Silon sebagaimana admin bakal Calon DPD yang lain bisa mengakses Silon pada Tanggal 29 Desember 2022;-----

- 7) Bahwa Pelapor tidak mengetahui hard copy/berkas fisik dapat diserahkan ke KPU Provinsi Sumatera Utara pada hari terakhir penyerahan syarat dukungan pemilih bakal calon anggota DPD, hal ini terjadi karena LO dari bakal calon tidak aktif dan tidak pernah berkonsultasi ke Tim Helpdesk KPU Provinsi Sumatera Utara. bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara telah menerima 3 (tiga) bakal Calon DPD yang menyerahkan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih secara fisik (*hard copy*), dikarenakan bakal calon DPD dimaksud membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 6 di atas;-----
- 8) Bahwa Pelapor sampai batas akhir penyerahan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih tidak pernah menginformasikan akan menyerahkan dokumen secara fisik (*hard copy*). Bahwa Pelapor telah mengunggah KTP/KK dalam SILON sebanyak 2.055 buah (jumlah ini belum terpenuhi batas jumlah syarat dokumen minimal calon DPD untuk Provinsi Sumatera Utara) dan Pelapor tidak juga mengupload di Silon ataupun membawa secara fisik (*hard copy*) Lampiran F1 PERNYATAAN DUKUNGAN DPD. Pelapor juga tidak membawa dokumen fisik (*hard copy*) fotocopy KTP/KK sehingga tim Pokja Pencalonan tidak bisa melakukan pengecekan dan penghitungan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan minimal Pemilih dan sebaran bakal calon anggota DPD. Dengan demikian ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam surat KPU RI Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 Tanggal 27 Desember 2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*hard copy*) tidak dapat diberlakukan kepada Pelapor.



6. BUKTI – BUKTI TERLAPOR

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Terlapor melampirkan bukti surat/tulisan yang dilegalisir, dan dokumen elektronik, yang kemudian urutan penomoran kode alat bukti Terlapor ini dilakukan perbaikan dengan cara Renvoi di dalam persidangan, sebagai berikut:

- a. Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Jadwal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih dari Tanggal 16 Desember 2022 s/d Tanggal 29 Desember 2022), telah dibubuhi

materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti ---
-----**T1;**

- b. PKPU 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Peilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 35), telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T2;**
- c. PKPU 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemiliihan Umum Anggot Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 36), telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T3;**
- d. PKPU 10 Tahun 2022 tentangPencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 39 ayat (2), telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti----
-----**T4;**
- e. Surat KPU RI Nomor 1369/PI.01.4-SD/05/2022 Tanggal 27 Desember 2022, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen (Penyerahann dukungan minial Pemilihan DPD dalam bentuk dokuen fisik (*Hardcopy*) dan digital (*softcopy*), selanjutnya diberi tanda bukti -----**T5;**
- f. Pengumuman Nomor 677/PL.01.1-SD/12/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 (Formulir Daftar pendukung bakal calon perseorangan peserta pemilu Anggota DPD), telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T6;**
- g. Pengumuman Nomor 722/PL.01.5/Pu/12/2/2022 Tanggal 5 Desember 2022 (Persiapan penyerahan dukungan minimal Bakal Calon Anggota DPD), telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T7;**
- h. Pengumuman Nomor 780/PL.01.5/Pu/12/2/2022 (Persiapan penyerahan dukungan minimal bakal calon anggota DPD Provinsi Sumatera Utara Peserta Pemilu Tahun 2024.), telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T8;**
- i. Pengumuman Nomor 825/PL.01.4-Pu/12/2/2022 (Pelaksanaan penyerahan dukungan minimal pemilih bakal calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara), telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T9;**
- j. Surat KPU Provisi Sumatera Utara Nomor 746/PL.01.4-Und/12/2/2.1/2022 Tanggal 25 November 2022 (Sosialisasi Tata cara pendaftaran calon Anggota DPD pada Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tanggal 28 November 2022 pukul 14.00 WIB s/d selesai di Le Polonia Hotel), telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti----
-----**T10;**
- k. Surat KPU Provinsi Sumatera Utara nomor 808/PL.01.14-Und/12/2/2.1/2022 Tanggal 12 Desember 2022 (Sosialisasi Tatacara Penyerahan Dukungan Minimal Peilih dan Pengenalan Aplikasi SILON



kepada Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal 13 Desember 2022 Pukul 09.00WIB s/d selesai di Le Polonia Hotel), telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T11;**

- l. Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 836/PL.01.4-Und/12/2/2.1/2022 Tanggal 19 Desember 2022 (Sosialisasi pengelolaan aplikasi SILON kepada admin Bacalon DPD Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal 20 Desember 2022 pukul 13 WIB s/d selesai di Aula KPU Provinsi Sumatera Utara), telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T12;**

- m. Surat Tugas Nomor : 1635/PL.01.4-ST/12/2.1/2022 Tanggal 24 November 2022 (Nama Tim Helpdesk dalam Pelayanan Helpdesk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD. DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024), telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T13;**



- n. *Screen Shoot* Group WA LO Bakal Calon DPD (*Screenshoot* Group WA Balon DPD), telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T14;**

- o. Daftar Tamu Help Desk Konsultasi Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu Tahun 2022 daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara Tanggal 26 Desember 2022 (Daftar Tamu Help Desk tanggal 26 Desember 2022), telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T15;**

- p. 17 Bakal Calon yang bisa mengakses Silon pada Tanggal 29 Desember 2022 (*Screen Shoot Renvoi*: sebelumnya T-19 menjadi T-16.Perbaikan disampaikan pada sidang Kedua (Sidang Keterangan Saksi dan Kelengkapan Alat bukti), telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T16;**

- q. Daftar Tamu Help Desk Konsultasi Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu Taun 2022 Daerah pemilihan Proinsi Sumatera Utara Tanggal 29 Desember 2022 (Daftar Tamu *Help Desk* Tanggal 29 Desember 2022 *Renvoi*: sebelumnya T-16 menjadi T-17.Perbaikan disampaikan pada sidang Kedua (Sidang Keterangan Saksi dan Kelengkapan Alat bukti), telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T17;**

- r. Penyerahan syarat dukungan awal (*Screenshoot Renvoi*: Sebelumnya T-17 menjadi T-18.*Perbaikan disampaikan pada sidang Kedua (Sidang Keterangan Saksi dan Kelengkapan Alat bukti)*), telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T18;**

- s. Model Pengembalian Dukungan DPD-KPU.Prov (Tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih bakal calon Dewan

Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara *Renvoi*: Sebelumnya T-18 menjadi T-19. Perbaikan disampaikan pada sidang Kedua (Sidang Keterangan Saksi dan Kelengkapan Alat bukti)), telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T19**;

7. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH TERLAPOR

Bahwa untuk menguatkan jawaban, Terlapor menghadirkan saksi atas nama:

- a. Saksi Terlapor a.n. Susi Elfrida Marpaung
- 1) Bahwa saksi menjelaskan pada tahap pencalonan DPD bertugas sebagai admin Silon yang bertindak dalam pembuatan akun operator dan juga viewer di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara, lalu mendaftarkan akses Silon bakal calon yang akan membuat akses Silon, selanjutnya menerima verifikasi, lalu juga terlibat dalam tim help desk untuk menerima segala konsultasi ataupun pertanyaan-pertanyaan dari bakal calon mengenai tata cara penginputan di Silon;-----
 - 2) Bahwa saksi menerangkan dalam proses pendaftaran bakal calon DPD, mayoritas para admin dari bakal calon kurang faham bagaimana cara mengupload lampiran F1 ke SILON, yang permasalahannya disebabkan tidak mengganti *file* name dari lampiran F1 scan PDF dengan kode wilayah yang mengakibatkan aplikasi SILON menolak, meskipun berkali-kali diupload jika kode wilayahnya tidak sesuai dengan data excel yang telah di*import* sehingga SILON akan tetap menolak;-----
 - 3) Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 server tidak ada kendala dalam akses SILON, pada tanggal 29 Desember 202 tidak ada muncul 505 Gateway, 202 Gateway, 404 Gateway dan bisa diakses oleh semua bakal calon dan LO; rekapitulasi bakal calon dapat terlihat. Ada 33 bakal calon yang bisa dilihat, juga dapat terlihat tanggal berapa mereka membuka akses SILON, jumlah dukungan yang disampaikan oleh masing-masing bakal calon, berapa jumlah totalnya lalu berapa jumlah sebarannya, dan sebarannya di kabupaten/kota mana saja lalu jumlah lampiran F1nya maupun persentase;-----
 - 4) Bahwa saksi tidak ada memeriksa berkas pelapor, namun saksi mengetahui dari rekan kerjanya, saat memeriksa di aplikasi SILON, jumlah KTP tidak memenuhi syarat, lalu lampiran F1 nya juga tidak ada;-----
 - 5) Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Bacalon, LO dan Tim Terlapor;-----
 - 6) Bahwa pelapor tidak pernah menunjukan kepada tim help desk atau Pokja bahwasanya mereka sudah scan PDF atau yang sudah di ZIP berupa softcopy baik KTP maupun formulir lampiran F1;-----



- 7) Bahwa ada kekurangan jumlah dukungan dan jumlah sebaran dalam bentuk dokumen KTP/KK yang diinput ke SILON dan juga lampiran F1 yang diinput ke SILON yang itu diimport dari template Excel untuk memudahkan admin ataupun operator bakal calon menginput dukungannya jadi tidak per sata-satu. Jadi Admin boleh memasukkan semua dukungannya sebanyak 4.800 itu dalam 1 template excel lalu mereka import ke SILON langsung dia masuk sebanyak kalau dia berhasil dan sesuai dia masuk sebanyak 4.800 itu. KTP/KK ini akan masuk apabila file name dari KTP/KK itu sesuai dengan NIK yang telah ada di template excel tadi yang telah diimport lalu ternyata yang masuk hanya 2.055 KTP atau KK;-----
- 8) Bahwa surat pernyataan dukungan dari bakal calon di situ jumlahnya 4.669 sedangkan di SILON jumlah dukungannya 4.898 jadi ada ketidaksesuaian juga antara formulir F1, formulir F1 yaitu surat pernyataan yang berisi rekapitulasi dukungan di masing-masing kabupaten/kota dengan jumlah dukungan yang di SILON;-----
- 9) Bahwa pada Tanggal 29 Desember 2022 banyak bakal calon datang langsung kami terima tapi karena banyaknya bakal calon mengantri dan pada pukul 22.30 WIB Pelapor datang registrasi tetapi dia naik ke atas untuk penyerahan tidak di pukul itu, tetapi sekira pukul 23 WIB sehingga kalau kami mengikuti pukul 01.00 WIB Tanggal 30 Desember maka nanti akan melewati batas waktu, makanya kami waktu itu akhirnya menyesuaikan Tanggal, Tanggalnya tetap di Tanggal 29 Desember 2022 karena beliau telah meregistrasi atau mendaftar sebelum pukul 23.59 WIB seperti itu tapi pukul nya memang sudah melewati seperti itu. Jadi kami tidak bisa membuat dia di pukul 22.30 WIB tapi ini mengikuti jam dari laptop yang waktunya tapi kalau Tanggalnya tetap kami sesuaikan di Tanggal 29 Desember 2022 kalau sampai kami buat Tanggal 30 Desember 2022 maka Pelapor otomatis telah melewati Tanggal penyerahan dukungan yaitu di Tanggal 29 Desember 2022;
- 10) Bahwa untuk akses Silonnya tidak ada masalah, masalahnya rata- rata adalah kesalahan penguploadan lampiran F1 kalau untuk akses Silonnya tidak ada maslah karena prosesnya itu bakal calon walupun mereka sudah mengikuti sosialisasi yang telah dilakukan, mereka lupa kadang-kadang untuk mengganti file name dari lampiran F1 file PDF nya ini berakibat tidak masuk masuk ke aplikasi Silon, Silon menolak karena Silon tidak hanya membaca kode wilayah untuk lampiran F1 itu yang dibaca Silon karena ini kan sistemnya aplikasi yang sudah dibuat, jadi data base untuk membaca lampiran F1 itu adalah kode wilayah Desa/Kelurahan jadi kalau misalnya klau discan tetapi file namanya tidak diubah sesuai dengan kode wilayah desa atau keluruhanannya maka



untuk mengupload lampirannya f1 maka akan gagal, Silon tidak akan mampu membaca, hal itu yang menyebabkan aplikasi terkadang sering menjadi eror karena kita salah meng-*upload*;-----

- 11) Bahwa di Grup WA ada dibuat langkah-langaknya tapi terutama pada saat kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebanyak tiga kali, di sosialisasi itu terutama saksi sudah meenyampaikan langsung membuka pada aplikasi *Silon* dan saya langsung mencontohkan, mencontohkan misalnya ada lampiran F1 yang memang saya buat sendiri lalu saya scan seperti itu, kami simulasikan mulai dari *import* template excel nya dulu, jadi pertama sekali memang kami tekankan bahwa yng pertama yang harus di *import* dari *Silon* itu adalah tempelte excel yang berisi dukungan-dukungan berserta NIP, jenis kelamin, Tanggal Lahir termasuk alamat yang ada kode wilayah, jadi seperti itu kami selalu memyampaikan hal itu lalu tahap kedua adalah mengupload KTP atau KK lalu yang ketiga KTP KK juga kami sampaikan juga prosesnya seperti itu, ketika KTP atau KK ini mau di *import* ke aplikasi Silon dia boleh dalam bentuk image yaitu Jpeg atu JPG maupun bentuk scan pdf tapi tetaap juga *file* namanya harus diubah sesuia NIK, Jadi NIK dari pada si pendukung, lalu lampiran F1 nya juga seperti itu;-----



- 12) Bahwa pada Tanggal 28 November 2022 tidak semua bakal calon yang meminta akses *Silon* yang datang sekitar 18 pertama dikarenakan kami melakukan pengumuman itu kami tidak tau siapa bakal calon maka pengumuman undangan itu adalah undangan terbuka jadi siapa saja dan bahkan kami mengundang ormas, ada juga mengundang ormas ataupun tokoh - tokoh pemuda kami undang manatau bisa melakukan sosialisai mereka dan juga di instgram KPU Sumut dan juga di website KPU sumut ndangannya undangan terbuka itu disosialisasi pertama pada Tanggal 28 November 2022 lalu kami lanjutkan waktu itu tentang tata cara pengisian template excel karena aplikasi Silon pada waktu itu memang belum dibuka aksesnya sama KPU RI jadi KPU RI menganjurkan agar kami mensosiasialisakan template excel beserta dokumen dukungan itu soft KTP atau KK dan juga lampiran F1 nya;-----
- 13) Bahwa sepengetahuan saya Pelapor tidak ada dan tidak pernah hadir dalam sosialisasi;-----
- 14) Bahwa Tanggal 13 Desember 2022 mulai bertambah bakal calon, di sosialisasi pertama sekitar 18 bakal calon, lalu pada Tanggal 13 Desember 2022 bertambah sekitar 25 bakal calon lalu terkhir di 20 Desember 2022, itu kami mengundang khusus operator, karena kami konsen kepada aplikasi, jadi yang kami undang adalah peserta itu adalah LO operator yang memahami IT, jadi kami memang

mengkhususkan buat *notenya* diundangan itu adalah operator atau admin yang memahamai IT;-----

- 15) Bahwa pada Tanggal 15 Desember 2022 itu kalau gak salah ada 9 atau 8 bakal calon yang meminta akses *Silon* lalu mereka sudah mulai menginput, ketika sudah mereka buka, kami lihat perkgerakannya sudah masuk seperti itu, waktu Tanggal 15 Desember 2022 lah mulai ada bakal calon yang memohon permohonan akses *Silon* lalu kami buka lalu mereka mulai meng-*input* di *Silon*-nya;-----
- 16) Bahwa di Grup WA ada di buat langkah- langkahnya tapi terutama pada saat kegiatan sosialisasi yang telah di lakukan sebanyak tiga kali, di sosialisasi itu terutama saksi sudah meenyampaikan langsung membuka pada aplikasi *Silon* dan saya langsung mencontohkan, mencontohkan misalnya ada lampiran F1 yang memang saya buat sendiri lalu saya scan seperti itu, kami simulasikan mulai dari *import* template excel nya dulu, jadi pertama sekali memang kami tekannkan bahwa yng pertama yang harus di *import* dari *Silon* itu adalah tempelte excel yang berisi dukungan-dukungann berserta NIP, jenis kelamin, Tanggal Lahir termasuk alamat yang ada kode wilayah, jadi seperti itu kami selalu memyampaikan hal itu lalu tahap kedua adalah mengupload KTP atau KK lalu yang ketiga KTP KK juga kami sampaikan juga prosesnya seperti itu, ketika KTP atau KK ini mau di *import* ke aplikasi *Silon* dia boleh dalam bentuk image yaitu Jpeg atu JPG maupun bentuk scan pdf tapi tetaap juga *file* namanya harus diubah sesuia NIK, Jadi NIK dari pada si pendukung, lalu lampiran F1 nya juga seperti itu;-----
- 17) Bahwa kami juga melakukan *by help desk*, kami juga buka *help desk* melaui telpon baik melalui wa kadang- kadang kami video call seperti itu, ada juga bakal calon contohnya ini, bakal calon ini domisilinya di labuhanbatu selatan, jadi kadang sampai malam pun ketika bapak itu menelpon pakai wa, memang kalu aplikasi tidak bisa pakai telpon jadi saya menganjurkan kita pakai video call aja ya pak, jadi *video call* saya melihat 00 kesalahan bapak disini lalu kami sampaikan seperti itu, *help desk* KPU aktif 24 jam melalui telpon tapi klau dating kekantor memang sampai pukul 16 atau 17 sore;-----
- 18) Bahwa jika ada calon yang akan mengajukan permohona akses *Silon* ataupun datang untuk konsultasi di *helpdesk* kami langsung akan mendaftarkan ke wa LO tersebut;-----
- 19) Bahwa sepengetahuan saya yang paling sering kami umumkan itu adalah pertama itu template exel karena memang pada saat kami bimtek di KPU RI memang KPU RI menyampaikan karena akses *Silon* belum di Tanggal 28 November belum bisa di akses jadi KPU Ri menyarankan agar kami menyampaikan kepada bakal calon untuk menyampaikan template



excel karena templete excel ini sudah disesuaikan dengan aplikasi Silon yaitu nama, nik, tanggal lahir, jenis kelamin dan juga alamat beserta juga kode wilayah jadi kami selalu mensosialisasikan yang pertama adalah template excel agar bakal calon menginput dukungan mereka di templete excel ini aja, jadi di templete excel ini masih bersifat offline jadi bisa dikerjakan dimana aja baik dikampung atau dimna aja seperti itu, lalu tentu saja kami juga menymapaikan doumen pendukung bahwa tidak hanya nama- nama pendukung saja tapi juga dokumen pendukung pendukung sesuai peraturan KPU no 10 tahun 2022 yaitu KTP atau KK jadi boleh KTP boleh KK dan juga lampiran F1 yang merupakan daftar dukungan yang menyatakan pendukung itu, mendukung bakal calon dengan dibuktikan dengan tanda tangan mereka;-----



20) Bahwa setiap bakal calon ataupun LO yang datang kekantor KPU Sumut untuk berkonsultasi kami langsung menyampaikan jadi pada saat mereka datang kami langsung menyimpan nomor mereka kami minta nomor wa, langsung kami minta nomor wa karena template excel ini kan formatnya gak bisa makanya melaui wa jadi dengan template excel ini otomatis melalui wa jadi kami akan meminta no wa mereka lalu kami akan kirim templete excel nya dulu begitu lalu kami akan mengajari melaui komputer kami, kami akan buka template excel itu walupun waktu itu memang akses Silon belum buka tapi template excel itu akan beritahukan cara-cara pengisian template excel, jadi seperti ini contohnya NIK ini majelis, kalau di excel kalua kita ketik NIK lalu belaknganya 001 klau kita ketik itu pasti akan hilang satu di hujungnya lalu makanya template excel ini sudah diformat sama KPU Ri, ketika kita ketik walalpaun 001 diujung dia tetap ada, jadi kami meyampakan kepada siapa aja Lo atau admin yang datang bahwa NIK itu tidak perlu lagi dibuat tanda baca, lalu yang kedua yang paling sering ada ksealahan makanya kami selalu tekankan adalah pengisian Tanggal lahir jadi Tanggal lahir itu dia formatnya adalah Tanggal, bulan dan tanggal tapi bulannya itu harus dua digit;-----

21) Bahwa Pelapor mulai datang di Tanggal 26 Desember 2022 ketika permohonan akses Silon lalu kami langsung memasukkan waktu itu yang memasukkan nya ke dalam Group WA;-----

22) Bahwa ada empat komponen yang harus di upload di dalam SILON sepanjang lampirannya F1 dukungan dan dokumen KTP dan excel F1 yang dicetak dari SILON maupun penyerahan dukungan dari SILON itu dierima dan dihitung memenuhi syarat minimal dan sebaran yang diatur, sehingga jika tidak memenuhi aturan tersebut maka akan dinyatakan belum memenuhi syarat;-----

- 23) Bahwa disampaikan, dukungan dihitung memenuhi syarat minimal dan sebaran itu di tegaskan KPU bahwa Tanggal 29 Desember 2022 kepada tiga bacalon dinyatakan diterima oleh KPU dengan menyerahkan fisik, satu hibrid sebagian Silon sebagian fisik, satu lagi itu Rapika Murni, fisik diterima, lalu ada kemudian dua yang kita kembalikan menggunakan fisik yakni Oka Hendrik dan Nurlela Panjaitan kenapa kita kembalikan karena setelah kita hitung bersama antara KPU dan tim nya terkait dengan fisiknya ternyata kurang dari 3.000 syarat minimal maka kemudian kita nyatakan tidak lengkap;-----
- 24) Bahwa sampai dengan pukul 23.59 di Tanggal 29 Desember 2022 pelapor tidak ada menyerahkan bukti dukungan secara fisik kepada terlapor di KPU Provinsi Sumatera Utara.-----



Saksi Terlapor a.n. M. Hendri Handoko Lubis

- 1) Bahwa pada Tanggal 27 Desember 2022 pukul 12.00 permintaan formulir lampiran F1 (Daftar Pendukung) di dalam dokumen tersebut harus berisi Nama, alamat, Tanggal lahir, tanda tangan kemudian pada Tanggal 29 Desember 2022 jam 14.00 kembali ada komunikasi terkait dengan formulir lampiran F1;-----
- 2) Bahwa pada saat registrasi sementara waktu penyerahan dari bakal calon itu dipukul 00.14 WIB dan pengembalian itu di sekitar jam 02.00 lewat, makanya jam 01.00 WIB nya itu mengikuti jam yang aslinya yang Tanggal 29 itu mengikuti Tanggal registrasinya itu di sistem, mungkin kesalahan kami ketika kami cetak kami nggak melihat jam nya itu untuk kami sesuaikan secara manual kembali, tapi di dalam aplikasi kami harus menyesuaikan itu sesuai dengan jam registrasi mereka datang.----

c. Saksi Terlapor a.n. Agus

- 1) Bahwa LO tidak ada yang menyampaikan konfirmasi bahwasanya akan menyerahkan fisik pada waktu surat itu datang begitu, waktu terakhir baru jam 9 itu ada LO dari Ibu Rapika, Nurlela dan O.K. Henry;-----
- 2) Bahwa Di group Wa surat Nomor 1369 dan surat tersebut memang tujuannya juga ke KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Provinsi se Indonesia bukan untuk umum atau bakal calon.-----

8. KESIMPULAN TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyampaikan kesimpulan mengenai fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- a. Terhadap laporan Pelapor, Terlapor telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan awal;-----
- b. Dalam persidangan acara pembuktian, Terlapor mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah dibubuhi materi secukupnya dan ditunjukan aslinya, dan mengajukan bukti saksi;-----



- c. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Pelapor yang menyebutkan bahwa akses Silon pada Tanggal 29 Desember 2022 bermasalah (error) sehingga mengakibatkan operator/admin Pelapor tidak bisa mengunggah *soft copy* lampiran F1 adalah tidak beralasan. Hal ini dibuktikan dengan fakta di lapangan bahwa ada 17 bakal calon DPD yang pada hari yang sama menyerahkan dukungannya melalui aplikasi Silon dan diterima oleh Tim pencalonan KPU Provinsi Sumatera Utara melalui aplikasi Silon juga;-----
- d. Bahwa pernyataan Saksi Pelapor yang menyatakan bahwa mengunggah lampiran F1, aplikasi Silon sering Log out (keluar), itu disebabkan bukan karena aplikasi Silon lagi error/ bermasalah, melainkan disebabkan karena Operator/Admin Silon Pelapor tidak memahami proses pengunggahan softcopy lampiran F1 sesuai dengan penjelasan/keterangan yang telah disampaikan oleh Tim *Helpdesk* Pencalonan KPU Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini diwakilkan oleh Saksi 1 Terlapor (saudara M.Hendri Handoko) yang menyampaikan cara penginputan template excel dan pengunggahan KTP/KK dan *soft copy* Lampiran F1 setelah LO Pelapor meminta pembukaan Akses Silon. Hal ini berdasarkan fakta dipersidangan yang mana Saksi Pelapor mengakui bahwa Saksi 1 Terlapor telah menjelaskan cara penginputan data dukungan dan pengunggahan dokumen dukungan (KTP/KK dan *soft copy* Lampiran F1) ke dalam Aplikasi Silon;-----
- e. Bahwa pernyataan Pelapor yang menjelaskan tentang proses penginputan dukungan yang dimasukkan ke dalam Lampiran F1 dengan cara membagi Tim menjadi Tim pengumpulan KTP dan Tim Penginputan dukungan dalam Lampiran F1 membuktikan bahwa proses penginputan/penyusunan dukungan ke Lampiran F1 tidak tepat dan keliru. Hal ini berdasarkan bukti di lapangan, bahwa untuk menyusun/menginput dukungan ke dalam Lampiran F1, Tim Penginputan wajib bertemu langsung dengan Pendukung, kemudian Pendukung akan memberikan fotokopi KTP/KK lalu menandatangani Lampiran F1 sebagai bukti bahwa pendukung tersebut mendukung Pelapor;-----
- f. Bahwa pernyataan Pelapor yang menyampaikan bahwa alasan Pelapor tidak membawa hardcopy Lampiran F1 ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal 29 Desember 2022 karena Pelapor tidak mengetahui adanya informasi tentang surat KPU RI 1369/PL.01.4-SD/05/2022 yang membolehkan Bacalon menyerahkan hard copy Lampiran F1 tidak dapat dijadikan alasan yang tepat, karena pada hari yang sama ada 4 Bacalon yang berinisiatif sendiri membawa hard copy KTP/KK dan Lampiran F1 ke Kantor KPU Sumut padahal mereka tidak mengetahui tentang surat tersebut. Mereka membawa hard copy KTP/KK dan Lampiran F1 karena mereka tidak mampu mengunggah KTP/KK dan Lampiran F1 ke aplikasi Silon sebelum pukul 23.59 WIB (Tanggal 29 Desember 2022-Red). Hal ini menunjukkan

kesungguhan dari 4 Bacalon tersebut dalam proses penyerahan dukungan minimal;-----

- g. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Operator/Admin Silon Pelapor telah mengalami kendala dalam mengunggah softcopy Lampiran F1 ke dalam Aplikasi Silon sejak Tanggal 27 Desember 2022, lalu mereka telah menyampaikan kendala tersebut kepada LO Pelapor, namun LO Pelapor hanya menyuruh Operator/Admin Pelapor untuk terus mencoba mengunggah *soft copy* Lampiran F1 tanpa mencoba untuk menghubungi ataupun menyampaikan kendala tersebut kepada Tim *Helpdesk* Pencalonan KPU Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dapat membuktikan bahwa LO Pelapor tidak sungguh-sungguh menjalankan amanah/mandat yang telah diberikan oleh Pelapor kepada LO Pelapor. Bahkan LO Pelapor langsung didaftarkan oleh Tim *Helpdesk* Pencalonan Terlapor ke dalam Grup WA LO BALON DPD Tahun 2024 sejak pembukaan akses Silon Pelapor yaitu Tanggal 26 Desember 2022, yang mana WA Grup dimaksud merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh Terlapor bagi setiap Bacalon yang ingin melakukan konsultasi ataupun menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam penginputan maupun pengunggahan dokumen dukungan. Karena ketidakseriusan dan ketidakpahaman dari LO Pelapor mengakibatkan Pelapor tidak dapat menyerahkan dukungan baik melalui Aplikasi Silon maupun secara fisik sampai batas akhir penyerahan dukungan minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022, yaitu Tanggal 29 Desember 2022 pukul 23.59 WIB;-----
- h. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :
 - 1) Menolak seluruh dalil-dalil Para Pelapor dalam Laporan a quo atau setidaknya-tidaknya menyatakan Laporan Para Pelapor tidak dapat diterima;-----
 - 2) Menyatakan Para Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*); -----
 - 3) Menyatakan Laporan Para Pelapor tidak jelas/kabur (*obscuur libel*); -----
 - 4) Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu; -----
 - 5) Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).;-----
- i. Bahwa pada saat menyerahkan Kesimpulan Terlapor (Konklusi), Terlapor menyertakan pula beberapa dokumen tambahan dengan maksud untuk menjadi pertimbangan Majelis Pemeriksa, berupa:



- 1) Berita Acara Nomor : 257/PL.01.4-BA/12/2022 Tentang Rekapitulasi Pembukaan Akses Sistem Informasi Pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara;-----
- 2) Lampiran Model BA.Akses Silon DPD KPU.Prov, Rekapitulasi pembukaan akses system informasi pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara;-----
- 3) 5 (lima) dokumen screenshoot percakapan WA;-----

9. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan

Bahwa setelah melakukan pemeriksaan alat bukti, mendengarkan keterangan Pelapor, Terlapor, dan saksi-saksi, baik saksi-saksi Pelapor maupun saksi-saksi Terlapor, terungkap fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- 1) Bahwa Pelapor melalui Petugas Penghubung (LO) yang ditunjuk oleh Pelapor, baru berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal 26 Desember 2022 terkait permohonan pengaktifan user dan password sebagai admin dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon), sedangkan proses pendaftaran pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah dibuka sejak Tanggal 16 Desember s.d. 29 Desember 2022 oleh KPU Provinsi Sumatera Utara;-----
- 2) Bahwa system Silon yang bermasalah dan tidak dapat diakses (*error*) tim Terlapor yang didalilkan Pelapor dimulai dari Tanggal 27-29 Desember 2022, tidak dapat ditunjukkan buktinya selain kesaksian dari Saksi Pelapor, baik dalam bentuk video atau setidaknya foto komputer yang menunjukkan tampilan layar komputer mengenai masalah dari akses Silon, tidak dapat dihadirkan Pelapor didalam persidangan, bahkan LO Pelapor mengakui tidak ada mengkomunikasikan dalam bentuk apapun mengenai permasalahan akses Silon yang dialami tim Terlapor kepada *Help Desk* KPU Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal 29 Desember 2022;-----
- 3) Bahwa dalam sidang pemeriksaan, Pelapor tidak dapat menghadirkan bukti-bukti yang di-*nachzegelen* (di leges dan diberi matarai serta di cap pos), sehingga bukti-bukti Pelapor tidak disahkan menjadi alat bukti di dalam persidangan karena bukti-bukti yang dihadirkan Pelapor tidak dapat dipastikan keasliannya (autentifikasi), apalagi pelapor tidak dapat menunjukan dokumen asli dari bukti-bukti yang dihadirkan pelapor di dalam persidangan;-----
- 4) Bahwa Pelapor datang ke KPU Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal 29 Desember 2022 Pukul 14.00 WIB, tetapi tidak ada menyampaikan atau mengkoordinasikan akses Silon yang bermasalah, dan pada malam hari

sekitar jam 22.00 – 23.59 wib saat diterima oleh Tim Pemeriksa KPU Provinsi Sumatera Utara Pelapor hanya membawa dokumen model formulir F dan model formulir F1 fisik (*hardcopy*), tetapi tidak ada membawa dan menunjukkan dokumen model formulir Lampiran F1 kepada Tim Pemeriksa dokumen KPU Provinsi Sumatera Utara;-----

- 5) Bahwa Pelapor atau LO Pelapor tidak pernah hadir dalam sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera sebanyak 3 (tiga) kali kepada seluruh LO Calon DPD;-----
- 6) Bahwa ternyata akun admin dan akun operator dipergunakan oleh beberapa orang secara sekaligus, karena admin tidak membuat akun operator untuk setiap orang yang menjadi operator, padahal seharusnya akun operator dibuat untuk setiap orang secara berbeda dari jumlah keseluruhan operator tim IT Pelapor sebanyak 40 (empat puluh) orang, sehingga penggunaan akun admin dan akun operator yang sama dalam peng-*upload*-an data ke Silon mengakibatkan terjadinya *error* pada system *Silon* dan menghambat proses upload penyerahan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih calon DPD;-----
- 7) Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Pelapor dalam sidang pemeriksaan, LO Pelapor atas nama Muhammad Huzaifah juga merangkap selaku admin Silon yang ditunjuk oleh Pelapor; -----
- 8) Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Pelapor dalam sidang pemeriksaan, Muhammad Huzaifah selaku LO Pelapor dan sekaligus merangkap sebagai admin Silon, mengakses aplikasi Silon hanya sekali saja, yaitu pada Tanggal 26 Desember 2022 guna membuka formulir model F1 sebagai sampel; -----
- 9) Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Pelapor dalam sidang pemeriksaan, tim teknis yang ditunjuk oleh pelapor untuk melengkapi dokumen persyaratan bakal calon DPD dalam mengakses aplikasi Silon menggunakan akun berupa *Username* dan *Password* yang sama dengan LO Pelapor atas nama Muhamad Huzaifah ;-----
- 10) Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Pelapor dalam sidang pemeriksaan, bahwa pada Tanggal 29 Desember 2022 pukul 22:00 WIB, Pelapor datang ke kantor KPU Sumatera Utara dengan mengisi absensi dan diarahkan ke ruang tunggu sambil menunggu antrian untuk dipanggil, bahwa Pelapor menerangkan, Pelapor ketika datang ke kantor KPU Sumatera Utara membawa dokumen dukungan berupa KTP dan tidak membawa Lampiran F-1 karena masih berada di kisaran; -----
- 11) Bahwa Saksi Pelapor menyatakan di dalam persidangan pada Tanggal 29 Desember 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB, Pelapor menghubungi Tim dan meminta Tim untuk membawa fisik Lampiran F-1 dari Asahan ke Kantor KPU yang ada di Medan, dan Saksi berangkat dari Kisaran menuju



Medan pada malam itu dengan membawa beberapa lembar lampiran F-1 saja;-----

- 12) Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Pelapor dalam sidang pemeriksaan, LO Pelapor mengetahui bahwa Lampiran F-1 pelapor belum terupload oleh tim teknis pelapor pada pukul 14:00 WIB Tanggal 29 Desember 2022;-----
- 13) Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Pelapor dalam sidang pemeriksaan, dokumen Lampiran F-1 Pelapor dikerjakan dan diurus oleh tim teknis yang ada di Kabupaten Asahan dan Pelapor fokus untuk mencari dukungan sebanyak-banyaknya;-----
- 14) Bahwa Tim *Helpdesk* Terlapor pasif dalam melayani calon DPD beserta LO nya (dalam hal ini adalah Pelapor) dikarenakan kesibukan mendampingi para calon DPD lainnya beserta LO nya pada saat Tanggal 29 Desember 2022 tersebut;-----
- 15) Bahwa hasil pengecekan Tim IT KPU Provinsi Sumatera Utara bahwa data yang ada berjumlah 2.600 (dua ribu enam ratus) KTP yang sudah di akses, padahal syarat dukungan berjumlah 3.000 (tiga ribu) dukungan.
- 16) Bahwa ternyata ada surat dari KPU RI Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 Tanggal 27 Desember 2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*hard copy*), yang substansinya menyampaikan ketentuan dan mekanisme dalam hal terdapat penyerahan dukungan oleh bakal calon anggota DPD dalam bentuk fisik (*hard copy*) dan/atau dalam bentuk digital (*hard copy*) tetapi tidak melalui Silon;-----
- 17) Bahwa surat KPU RI Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 Tanggal 27 Desember 2022 yang ditujukan kepada jajaran KPU Provinsi/KIP Aceh di seluruh Indonesia, ternyata tidak di *share* oleh KPU Provinsi Sumatera Utara ke dalam Group WA LO Calon DPD dengan alasan tidak ada perintah dari KPU RI;-----
- 18) Bahwa LO Terlapor ternyata tidak aktif didalam Group WhatApps (WA) LO calon DPD yang dibentuk oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, sehingga tidak mengetahui setiap perkembangan yang terjadi di dalam tahapan penyerahan minimal dukungan pemilih pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD);-----
- 19) Bahwa Terlapor yang dikuatkan oleh keterangan Saksi yang dihadirkan Terlapor mendalilkan Tim Help-Desk KPU Provinsi Sumatera Utara telah melayani seluruh Calon Perseorangan Pemilihan Anggota DPD dengan baik, sedangkan Pelapor tidak membantah dalil Terlapor tersebut, dan bahkan fakta persidangan membuktikan bahwa Petugas Penghubung (LO) yang ditunjuk oleh Pelapor tidak pernah berkomunikasi dengan Pokja Help-Desk KPU Provinsi Sumatera Utara;-----



- 20) Bahwa Pelapor dan Petugas Penghubung (LO) Pelapor tidak pernah menghadiri kegiatan sosialisasi terkait pencalonan DPD yang dilaksanakan oleh Terlapor.

b. Penilaian Majelis Pemeriksa

Bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor, keterangan Saksi yang diajukan Pelapor dan Terlapor, dan Kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor, maka Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 183 huruf p Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi “*jadwal waktu pendaftaran peserta pemilihan anggota DPD ditetapkan oleh KPU*”, yang berarti undang-undang memberikan kewenangan kepada KPU untuk menetapkan jadwal waktu dan tahapan pendaftaran pencalonan peserta pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD);-----
- 2) Bahwa tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih dalam pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan, berlangsung sejak Tanggal 16 Desember s.d. 29 Desember 2022, yang merupakan waktu yang dipandang cukup untuk melakukan penyerahan berkas dukungan minimal pemilih pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di setiap daerah pemilihan dengan memenuhi semua ketentuan persyaratan pendaftaran yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- 3) Bahwa setiap Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) wajib memenuhi persyaratan *mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana* ditentukan Pasal 182 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo. Pasal 6 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- 4) Bahwa jumlah dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara yang wajib dipenuhi oleh setiap Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Daerah (DPD) adalah harus mendapatkan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) dukungan pemilih berdasarkan Pasal 183 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, jo. Pasal 8 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----



- 5) Bahwa dukungan minimal pemilih sebanyak paling sedikit 3.000 (tiga ribu) dukungan pemilih yang didapatkan setiap Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Pasal 183 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, jo. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- 6) Bahwa persyaratan mendapatkan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) dukungan pemilih dan tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tersebut di dalam poin 5) dan poin 6) di atas, wajib dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana ketentuan Pasal 183 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;-----
- 7) Bahwa selain persyaratan-persyaratan dukungan minimal pemilih, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah menentukan dokumen yang wajib dilengkapi oleh setiap Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), terdiri dari:
 - a) surat penyerahan dukungan minimal Pemilih yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD;
 - b) surat pernyataan yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai, yang menyatakan bahwa:
 - i. memiliki dukungan minimal Pemilih dan sebaran di daerah pemilihan yang tercantum dalam rekapitulasi jumlah pendukung dan sebaran; dan

- ii. data dan dokumen dukungan yang telah diinput dan diunggah melalui Silon merupakan benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) lampiran formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang memuat daftar pendukung; dan
 - d) fotokopi KTP-el atau KK pendukung.
- 8) bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) PKPU No. 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah berbunyi sebagai berikut :
- a) *Pasal 35 PKPU Ayat (1) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) atau petugas Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) menyerahkan :*
 - i. *surat penyerahan dukungan minimal pemilih dan surat pernyataan penyerahan dukungan sebagaimana diaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang diserahkan dalam bentuk:-----*
 - *naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon, dan*
 - *naskah asli bentuk fisik ;-----*
 - ii. *lampiran surat pernyataan penyerahan dukungan yang memuat daftar pendukung seagaimana dimasud dalam pasal 12 ayat (1) huruf dan fotocopy KTP-el atau KK pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d diserahkan dalam naskah asli bentuk digital yang diuggah melalui Silon, dan*
 - iii. *surat pernyataan yang dilampiri dengan bukti sebagaimana dalam pasal 29 ayat (2) diserahkan dalam naskah asli bentuk digital yang di unggah melalui Silon;*
 - b) *Naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 disampaikan kepada KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;-----*
- 9) Bahwa pasal 29 ayat (1) PKPU No. 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah memuat ketentuan mengenai kewajiban bakal calon anggota DPD melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih ke dalam Silon,;-----
- 10) Bahwa Sistem Informasi Pencalonan (Silon) adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- 11) Bahwa Pelapor sebagai warga Negara yang berhak mengajukan diri sebagai Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Daerah (DPD) kepada KPU Provinsi Sumatera Utara, wajib memenuhi keseluruhan persyaratan dokumen di dalam poin 7) dan poin 8) tersebut di atas agar dapat diterima penyerahan persyaratan minimal dukungan pemilih yang diajukannya kepada KPU Provinsi Sumatera Utara, yang diserahkan selambat-lambatnya pada Tanggal 29 Desember 2022 jam 23.59 wib di kantor KPU Provinsi Sumatera Utara;-----

12) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022, sidang pemeriksaan dilakukan melalui tahapan:

- a) pembacaan Laporan dari Pelapor atau Temuan dari penemu;
- b) jawaban Terlapor;
- c) pembuktian;
- d) kesimpulan; dan
- e) pembacaan putusan.

13) Bahwa pada proses pengesahan dan pembuktian bukti-bukti, pelapor tidak dapat menghadirkan alat bukti;-----

14) Bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022, alat bukti dalam pembuktian sidang pemeriksaan terdiri atas:

- a) surat atau tulisan;
- b) dokumen elektronik;
- c) keterangan ahli;
- d) keterangan saksi;
- e) keterangan Pelapor/penemu dan Terlapor; dan/atau
- f) pengetahuan majelis pemeriksa.



15) Bahwa Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan alat bukti surat atau tulisan dan saksi;-----

16) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, mengatur semua dokumen surat yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan harus dimaterai oleh Pejabat Pos;-----

17) Bahwa dalam sidang pemeriksaan, Pelapor tidak dapat menghadirkan bukti-bukti yang di-*nachzegelen* (di leges dan diberi materai serta di cap Pejabat pos), sehingga bukti-bukti Pelapor tidak disahkan menjadi alat bukti di dalam persidangan karena bukti-bukti yang dihadirkan Pelapor tidak dapat dipastikan keasliannya (autentifikasi), apalagi pelapor tidak dapat menunjukan dokumen asli dari bukti-bukti yang dihadirkan pelapor di dalam persidangan;-----

18) Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pelapor, berdasarkan penilaian majelis dijadikan informasi yang akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang disampaikan Pelapor;-----



- 19) Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didalilkan oleh Pelapor dan diakui oleh Terlapor, pada Tanggal 29 Desember 2022 jam 23.59 wib Pelapor hanya membawa dan menyerahkan:
- a) formulir MODEL F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD;-----
 - b) formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD.-----
- Sedangkan jumlah fotokopi KTP-el atau KK pendukung, terdapat perbedaan antara data yang didalilkan oleh Pelapor yang mendalilkan telah memenuhi persyaratan minimal dukungan pemilih yang di-upload di Silon, dengan data yang di print-out Terlapor dari Silon yang membuktikan bahwa jumlah fotokopi KTP-el atau KK pendukung yang di-upload oleh Pelapor belum memenuhi persyaratan minimal dukungan pemilih;-----
- 20) Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didalilkan oleh Terlapor dan diakui oleh Pelapor beserta Petugas Penghubung (LO) Pelapor, pada Tanggal 29 Desember 2022 jam 23.59 wib Pelapor tidak ada membawa dan menyerahkan lampiran formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang memuat daftar pendukung, sehingga Terlapor mengembalikan dokumen persyaratan Terlapor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- 21) Bahwa KPU RI menerbitkan Surat KPU Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 Tanggal 27 Desember 2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*hard copy*), yang ditujukan kepada jajaran KPU Provinsi/KIP Aceh di seluruh Indonesia, yang substansinya menyampaikan ketentuan dan mekanisme dalam hal terdapat penyerahan dukungan oleh bakal calon anggota DPD dalam bentuk fisik (*hard copy*) dan/atau dalam bentuk digital (*hard copy*) tetapi tidak melalui Silon;-----
- 22) Bahwa berdasarkan Undang-Pemilu yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022, di dalam Pasal 15 huruf j menyebutkan ketentuan bahwa tugas KPU Provinsi “menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat”, dan di dalam Pasal 17 huruf c berisi ketentuan bahwa KPU Provinsi berkewajiban “menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat”, sehingga sepatutnya KPU Provinsi Sumatera Utara menyosialisasikan dan menyampaikan Surat KPU Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 Tanggal 27 Desember 2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*hard copy*), baik kepada seluruh calon DPD dan Petugas Penghubung (LO)nya maupun kepada masyarakat luas; -----

- 23) Bahwa ternyata KPU Provinsi Sumatera Utara tidak ada menyampaikan dan menyosialisasikan Surat KPU Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 Tanggal 27 Desember 2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*hard copy*) kepada masyarakat luas, khususnya kepada calon DPD dan Petugas Penghubung (LO)nya, sehingga tidak semua informasi penting tersampaikan dan tersosialisasikan kepada masyarakat luas, khususnya calon DPD dan LO-nya;-----
- 24) Bahwa namun demikian, Pelapor dan Petugas Penghubung (LO)nya sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan pihak KPU Provinsi Sumatera Utara mengenai keperluan pemenuhan dokumen persyaratan pendaftarannya, termasuk kendala dan hambatan yang dihadapi dalam akses Silon, dan juga pada Tanggal 29 Desember 2022 pada saat hadir di kantor KPU Provinsi Sumatera Utara untuk menyerahkan berkas-berkas dokumen persyaratan pendaftaran, tidak membawa formulir model lampiran F1.Pernyataan.Dukungan.DPD dan sampai jam 24.00 wib tidak menghadirkan keseluruhan dokumen yang dibutuhkan untuk pemenuhan persyaratan pendaftaran, termasuk tidak menyerahkan formulir model lampiran F1.Pernyataan.Dukungan.DPD;-----
- 25) Bahwa oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara wajib memperingatkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk selalu menginformasikan dan mensosialisasikan terkait kebijakan teknis tahapan Pemilu yang dikeluarkan oleh KPU RI, agar semua kebijakan KPU RI tersampaikan dan tersosialisasikan kepada masyarakat luas.



Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalil Pelapor bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif yang merugikan Pelapor dalam tahapan pendaftaran pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan oleh Pelapor di dalam persidangan, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;-----
2. Dalil Terlapor bahwa pada Tanggal 29 Desember 2022 jam 23.59 wib Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Pelapor hanya membawa dokumen model formulir F dan formulir F1 dan telah diterima oleh Terlapor, tetapi Pelapor tidak membawa dokumen model formulir Lampiran F1 untuk diserahkan kepada Terlapor, sehingga akibat tidak terpenuhinya syarat di dalam peraturan perundang-undangan maka Terlapor mengembalikan dokumen pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Pelapor melalui LO Pelapor, telah diakui oleh Pelapor di

dalam persidangan sehingga Dalil Terlapor terbukti dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

3. Dalil Pelapor bahwa akses Silon bermasalah pada Tanggal 29 Desember 2022 sehingga Pelapor tidak dapat mengupload keseluruhan dokumen persyaratan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terbukti diakibatkan oleh digunakannya akun admin dan akun operator oleh lebih dari 1 (satu) orang tim Pelapor yang disebabkan LO Pelapor tidak melakukan kordinasi dengan Help Desk Terlapor sampai dengan hari dan jam terakhir pendaftaran, sebaliknya dalil Terlapor bahwa akses Silon lancar dan tidak bermasalah pada Tanggal 29 Desember 2022 telah dibuktikan Terlapor dengan print out dari Silon mengenai adanya 17 (tujuh belas) Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berhasil menyelesaikan pendaftaran melalui akses Silon pada Tanggal 29 Desember 2022, sehingga Dalil Pelapor tidak terbukti dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sedangkan dalil Terlapor terbukti dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.-----



Mengingat,

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada Rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawalu Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis Tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) Syafrida R. Rasahan, SH., 2). Herdi Munte, SH.,MH., 3). Agus Salam, 4). Henry Simon Sitinjak, SH., 5). Marwan, S.Ag. 6). Suhadi Sukendar Situmorang, SH., MH., 7). Johan Alamsyah, SH.,MH., masing-masing adalah Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa, dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Senin Tanggal Enam Bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga.

Ketua,
Ttd.

Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H.

Anggota,
Ttd.

Anggota,
Ttd.

Herdi Munte, S.H., M.H.

Agus Salam

Anggota,
Ttd.

Anggota,
Ttd.

Marwan, S.Ag.

Henry Simon Sitinjak, S.H.

Anggota,
Ttd.

Anggota,
Ttd.

Suhadi Sukendar Situmorang, S.H., M.H.

Johan Alamsyah, S.H., M.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa,
Ttd.

(Irwan Harahap, S.Sos, M.Si.)

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**Untuk Salinan,
Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara,**


Mrs. Feri Melia Siagian, M.Si
NIK 19750222 199404 1 001